

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PROSEDUR PINJAMAN ANFRAK NELAYAN DI DESA
BORGOSATU KECAMATAN BELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

FAUZAN LAMANI

NIM. 20112012

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1445 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzan Lamani

NIM : 20112012

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian kata saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 8 Mei 2024

Yang menyatakan,

Fauzan Lamani

NIM. 20112012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prosedur Pinjaman *Anfrak* Nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang**” yang ditulis oleh Fauzan Lamani telah disetujui pada tanggal 07 Maret 2024.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Suprijati Sarib, M.Si.

NIP.196708111993022001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prosedur Pinjaman *Anfrak* Nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang**” yang ditulis oleh Fauzan Lamani telah disetujui pada tanggal 07 Maret 2024.

Oleh:

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Nur Fitry Latief, SE, MSA, Ak, CA, CGRM
NIP. 197111192005012002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prosedur Pinjaman *Anfrak* Nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang”** yang ditulis oleh Fauzan Lamani telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal

Tim Penguji:

1. Dr. Suprijati Sarib, M.Si (Pembimbing I/Ketua Penguji)
2. Dr. Nur Fitry Latief, SE., Ak.,MSA.,
CA.,CGRM (Pembimbing II/Sekretaris Penguji)
3. Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si (Penguji I)
4. Nurlaila Isima, M.H (Penguji II)

Manado, 8 Mei 2024

Dekan,

Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.

NIP.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمد مَدِينَة : ditulis *Ah{madiyyah*

شمس مَدِينَة : ditulis *Syamsiyyah*

c. Ta>' Marbu>{ah di Akhir Kata

1) Bila dimatikan ditulis "h", kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhu>riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة هلا : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zaka>t al-Fit*

d. Vokal Pendek

Tanda *fath{ah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *d}amah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i”, dan “u” panjang ditulis “u”,

masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

2) Tanda *fath{ah* + huruf *ya>*’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath{ah*

+ *waw*» mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqa>n*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيوخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

ناج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

النصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO

“not everyone can do great things, but everyone can do small things with great love” (Mother Teresa).

Karena...

اِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ ۗ

*“Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri”
(QS. Al-Isra’ ayat 7).*

ABSTRAK

Nama : Fauzan Lamani
NIM : 20112012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Prosedur Pinjaman *Anfrak* Nelayan Di Desa Borgo Satu
Kecamatan Belang**

Indonesia merupakan negara yang dominan berbasis maritim, dimana sebagian penduduknya menggantungkan hidup mereka pada kegiatan melaut yaitu dengan menjadi seorang nelayan. Di beberapa kawasan pesisir di Indonesia masalah kemiskinan masih mendera sebagian warga masyarakat nelayan, sehingga membuat masyarakat nelayan disini sering menggunakan pinjaman modal agar dapat memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan selama melaut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan fenomenologis dimana data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga mendapatkan data yang nantinya akan dianalisa melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi yang nantinya akan memperoleh hasil atas penelitian. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dimana prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dilakukan dengan cukup sederhana, dimana dilakukan dengan beberapa cara, ada nelayan yang langsung kerumah orang yang meminjamkan *anfrak* dan ada juga nelayan yang hanya menginfokan lewat telepon, dimana *anfrak* yang disediakan ada dalam bentuk barang dan uang. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang sudah sah baik rukun dan syaratnya, serta dengan berkali-kali meminjam *anfrak* untuk melaut adalah hal yang dilakukan oleh nelayan untuk berharap mendapatkan hasil agar bisa mengurangi rasa dilema mereka dalam menebus pinjaman *anfrak* mereka. Hal ini dilakukan nelayan tanpa adanya paksaan dari pihak yang meminjamkan, bahkan orang yang meminjamkan *anfrak* sebenarnya tidak mempermasalahkan jika ada nelayan yang belum menebus *anfrak* mereka. Dengan begitu prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Anfrak, Hukum Ekonomi Syariah, Nelayan, Pinjaman.*

ABSTRACT

Name : Fauzan Lamani
NIM : 20112012
Study Program : Islamic Economic Law
Faculty : Syariah
Thesis Title : A Review of Islamic Economic Law on the *Anfrak* Loan Procedures for Fishermen in Borgo Satu Village, Belang Subdistrict.

Indonesia is a predominantly maritime-based country, where a significant portion of its population depends on maritime activities for their livelihood, primarily by becoming fishermen. In several coastal areas of Indonesia, poverty still affects a portion of the fishing community, leading these fishermen to frequently use loans to meet all the necessary needs while at sea. This research aims to understand the *anfrak* loan procedures of fishermen in Borgo Satu Village, Belang Subdistrict, using a descriptive normative field research type with a phenomenological approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation to gather data that would later be analyzed through data reduction, data presentation, and verification to obtain the research results. The research findings reveal that the *anfrak* loan procedures for fishermen in Borgo Satu Village, Belang Subdistrict, are relatively simple. Some fishermen go directly to the lender's house, while others inform the lender via phone. The loans provided come in the form of goods and money. From the perspective of Islamic economic law, the *anfrak* loan procedures for fishermen in Borgo Satu Village, Belang Subdistrict, are legitimate according to the rules and conditions. Repeatedly borrowing loans for going to sea is a common practice among fishermen, hoping to achieve results that can alleviate their dilemma in repaying these loans. This practice is carried out by the fishermen without any coercion from the lenders, and the lenders do not mind if some fishermen have not yet repaid their loans. Thus, the *anfrak* loan procedures for fishermen in Borgo Satu Village, Belang Subdistrict, comply with the principles of Islamic economic law.

Keywords: *Anfrak, Islamic Economic Law, Fishermen, Loan.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prosedur Pinjaman *Anfrak* Nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda.

Skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendalami serta menggali lebih dalam mengenai aspek hukum ekonomi syariah yang terkait dengan prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang. Dalam konteks ini, upaya penulis akan dilakukan melalui analisis dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar operasional dalam prosedur pinjaman *anfrak* tersebut.

Sebagai sebuah karya ilmiah, tentunya karya ini tidak lepas dari kekurangan sebagai konsekuensi seorang manusia biasa. Oleh karena itu, tentu saja ditemukan kesalahan-kesalahan dalam karya ilmiah ini, sehingga dapat dimaklumi. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan ketabahan serta bimbingan semua pihak yang telah dengan tulus membantu sehingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini menjadi lebih baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Papa Rusdi Lamani dan Mama Halima Kapahang yang sudah bisa menjadi orang tua terbaik yang pernah ada. Dimana atas segala perjuangan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus saya rasakan selama ini, sudah bisa memberikan hidup yang jauh dari kata layak, sudah menjadi pendengar sekaligus memberikan banyak motivasi hidup yang mampu membuat saya bisa

berada dititik ini, dan sudah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga membuat semua ini terasa ringan dan bukan hanya berjuang sendiri dalam menyelesaikan studi. Hanya bisa dan selalu berharap serta berdoa yang terbaik bagi Allah SWT hadir dan selalu menyertai hidup Mama dan Papa. Aamiin.

2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI.
3. Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Edi Gunawan, M.H.I.
4. Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Ibu Dr. Salma, M.H.I.
5. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Mastang A. Baba, M.Ag.
6. Dosen Penasehat Akademik yang juga bertindak sebagai Pembimbing I, Ibu Dr. Suprijati Sarib, M.Si yang sudah banyak membantu membimbing, memberikan saran, kritik dan solusi yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan juga sekaligus merupakan Pembimbing II, Ibu Dr. Hj. Nur Fitry Latief, S.E.,MSA, Ak.,CA.,CGRM yang sudah banyak membantu membimbing, memberikan saran, kritik dan solusi yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Ibu Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
9. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang juga bertindak sebagai Penguji I, Ibu Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si yang sudah banyak membantu memberikan saran, kritik dan solusi yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.

10. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Muliadi Nur, M.H.
11. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Ibu Dr. Nenden Herawaty, S.H., M.H.
12. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Dr. Frangky Suleman, M.H.I.
13. Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan juga selaku Dosen Penguji II saya, Ibu Nurlaila Isima, M.H. yang sudah banyak membantu memberikan saran, kritik dan solusi yang baik sehingga skripsi ini bisa selesai.
14. Ibu Djamila Usup, S.Ag., M.H.I., Ibu Nur Azizah, S.H.I., M.H. dan Ibu Nur Alfiyani, M.Si yang juga sangat membantu dalam perjalanan penulisan proposal skripsi, mulai dari pengajuan judul sampai ujian seminar proposal.
15. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, terutama bapak ibu dosen Fakultas Syariah yang dengan profesionalitasnya telah bisa berbagi ilmu dan pengalaman yang telah bapak ibu dosen dapat sebelumnya.
16. Para nelayan dan orang-orang yang sudah menjadi responden dalam penelitian dengan banyak membantu dalam memberikan jawaban dan informasi atas pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian skripsi ini, serta pemerintah Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang telah menjadi tempat Penelitian skripsi.
17. Adik tercinta Fauzia Lamani yang selalu menjadi jembatan informasi untuk mama dan papa di Kampung. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik dan terimakasih telah berjuang bersama menjadi anak-anak yang bisa membuat mama dan papa bangga. Nenek Ice, Tetek Utung, Cici Ella, Mami Wati, Paman Buang, Cici Dila, Kak Fiki, Belong, Kak Kholiq, Nini, Shuwy, Ica, Rizky, Shyla, Maharani dan

seluruh keluarga lain yang juga menjadi saksi atas segala suka duka selama kuliah.

18. Teman-teman kelas HES-A 2020 yang luar dari pada biasa baik dan super sportif, Ain, Aril, Fira, Ido, Indah, Ijal, Iki, Jeje, Lia, Landi, Ica, Rehan, Taufik, Pedro, Zain. Salah satu hal juga yang membuat ketika merasa selama kuliah bukan hanya berjuang sendiri, namun dengan mereka membuat segala hal yang terasa tidak mungkin, bisa menjadi mungkin. Terimakasih banyak kalian. Semoga kita bisa menjadi apa yang kita sering bicarakan selama ini. Sampai ketemu di versi terbaik masing-masing dari kita.

Akhir kata, berharap semoga skripsi ini dapat menjadi amal ibadah yang bermanfaat dan mendapatkan ridha serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Manado, 8 Mei 2024
Peneliti,

Fauzan Lamani
NIM.20112012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	7
1. Secara Praktis	7
2. Secara Teoritis.....	7
F. Definisi Operasional	8
1. Pinjaman	8
2. Prosedur	8
3. <i>Anfrak</i>	8
4. Nelayan	9
5. Hukum Ekonomi Syariah.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>)	14
B. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>).....	17
C. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>).....	23

D. Karakteristik dan Jenis Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>).....	24
E. Manfaat dan Hikmah Pinjam Meminjam (<i>Al-Qardh</i>).....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3. Sumber Data.....	28
4. Teknik Pengumpulan Data.....	29
5. Teknik Pengolahan Data.....	33
6. Teknik Analisis Data	33
B. Sistematika Pembahasan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Desa Borgo Satu Kecamatan Belang	37
1. Sejarah Desa.....	37
2. Kondisi Desa	38
3. Kelambagaan Desa	44
B. Prosedur Pinjaman <i>Anfrak</i> Nelayan Di Desa Borgo Satu.....	54
1. Konsep <i>Anfrak</i>	54
2. Prosedur Pinjaman <i>Anfrak</i> antara Nelayan Dengan Bapak Pian.....	56
3. Prosedur Pinjaman <i>Anfrak</i> antara Nelayan Dengan Ibu Mila.....	59
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Pinjaman <i>Anfrak</i> Nelayan Di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.....	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
DOKUMENTASI.....	70
IDENTITAS PENULIS	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dominan berbasis maritim, dimana sebagian penduduknya menggantungkan hidup mereka pada kegiatan melaut.¹ Mayoritas masyarakat di wilayah pesisir Indonesia mengambil profesi sebagai nelayan, yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka.²

Masyarakat nelayan merupakan salah satu bagian masyarakat Indonesia yang hidup dengan mengelolah potensi sumber daya perikanan. Sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan lainnya.³

Di beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat *heterogen*⁴. Sekalipun demikian masalah kemiskinan masih mendera sebagian warga masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi ditengah-tengah mereka memiliki hasil kekayaan sumberdaya pesisir dan lautan yang melimpah ruah. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk sejalan dengan sifat dinamis dari sumber daya yang mereka garap. Oleh karena itu, agar dapat mencapai hasil tangkapan yang optimal, nelayan harus sering bermigrasi atau berpindah tempat. Selain itu, tingginya risiko dalam usaha mereka menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam kondisi alam

¹ Arifandy, Fiqih Putra, *Norsain Norsain, and Imam Darul Firmansyah. "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja."* Jurnal Akademi Akuntansi 3.1 (2020): h 118.

² Rahmiati dan Zulfikar Sembiring dan Chalis Fajri Hasibuan, "*Pembuatan Olahan Makanan Dari Ikan Sampah Serta Pemasarannya Bagi Nelayan Dan Istri Nelayan Di Desa Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang,*" *Pelita Masyarakat* 2,1 (2020):h 44.

³ Rahmat Hidayat, "Struktur Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu," 2019, h 1434.

⁴ (KBBI) Heterogen/heterogen/ /hétérogén/ a terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan jenis; beraneka ragam.

yang keras, yang selalu dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjalankan usaha mereka.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, pada 2015, masyarakat nelayan menyumbang sekitar 32,14 persen angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, 20 sampai 48 persen nelayan di Indonesia masih miskin. Bahkan, data pada 2019 menunjukkan kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta nelayan, belum berdaya secara ekonomi dan berada di bawah garis kemiskinan.⁵

Masalah ekonomi yang sering diderita masyarakat nelayan ini mengakibatkan mereka sering kesusahan jika ingin melaut, karena terkandala modal untuk menunjang kehidupan mereka selama melaut yaitu kebutuhan-kebutuhan seperti, bahan bakar untuk motor laut, es balok untuk menjaga ikan agar tetap segar, serta kebutuhan lain untuk nelayan itu sendiri seperti makanan dan minuman. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk melaut tersebut sehingga membuat masyarakat nelayan disini sering menggunakan pinjaman modal agar dapat memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan selama melaut.

Dalam islam pinjam meminjam atau hubungan hutang piutang antara pemberi pinjaman dan peminjam dikenal dengan istilah “al-qard”. Konsep ini diatur dalam hukum Islam dan diperbolehkan, sesuai dengan prinsip dasar hutang piutang atau pinjam-meminjam yang terdapat dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Hadid ayat 11 yang menyatakan:⁶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

⁵ Hendrik Khoirul Muhid, “PR Pemerintah Di Hari Nelayan Nasional: Masih Banyak Nelayan Yang Miskin,” *Nasional Tempo*, 2023, diakses 11 Juli 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1712131/pr-pemerintah-di-hari-nelayan-nasional-masih-banyak-nelayan-yang-miskin>.

⁶ Arif Fahrudin, “Praktik Pinjaman Dari Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam,” 2023, h 1065.

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).⁷

Agama Islam menyediakan ajaran yang sempurna yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antara manusia dalam bentuk *mu'amalah*, yang memberikan dampak kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan sistem *mu'amalah*, kebutuhan individu yang berbeda-beda dapat terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan rilis hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Utara dibacakan oleh Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Norma Olga Frida Regar. BPS Provinsi Sulawesi Utara mencatat penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada Bulan September 2020 berjumlah sekitar 2,62 juta jiwa. Dengan luas daratan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 13.892 km persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 189 jiwa per km persegi.⁸ Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 15 Kabupaten/Kota dan salah satunya yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara.⁹ Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Utara dimana berdasarkan data dari BPS Sulut bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara tercatat pada tahun 2020 memiliki total penduduk 116 323 jiwa dengan 9 Kecamatan salah satunya yaitu ada Kecamatan Belang. Kecamatan Belang sendiri adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Indonesia. Penduduk kebanyakan berprofesi sebagai nelayan karena daerah ini terletak di pesisir pantai sebelah selatan dengan memiliki 20

⁷ Al-Hadid ayat 11, Qur'an Kementerian Agama 2019.

⁸ Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2020, diakses 11 Juli 2023 <https://sulut.bps.go.id/news/2021/01/21/86/rilis-berita-resmi-statistik---hasil-sensus-penduduk-tahun-2020-provinsi-sulawesi-utara.html>

⁹ Profil Provinsi Sulawesi Utara, diakses 11 Juli 2023 <https://www.seputarsulut.com/profil-provinsi-sulawesi-utara/>

Desa dimana sebagian Desa berada di dekat laut dan salah satunya yaitu Desa Borgo Satu.¹⁰

Desa Borgo Satu merupakan salah satu Desa yang berada di area pesisir dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai seorang nelayan. Nelayan-nelayan disana tentunya sangat mengandalkan hasil tangkapan ikan yang sering mereka dapatkan ketika melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, dalam menjalankan usaha atau kegiatan melaut mereka, para nelayan disana seringkali membutuhkan modal untuk dapat melaut, yang dimana modal tersebut tidak selalu mudah untuk didapatkan dari lembaga atau badan-badan penyedia modal lainnya, sehingga dengan menggunakan pinjaman *anfrak* dari orang yang memiliki kelebihan dalam ekonomi adalah solusi yang sering mereka lakukan agar para nelayan tersebut bisa melaut.

Menurut bapak Rusdi yang merupakan salah satu nelayan yang ada di sana, proses pinjam meminjam *anfrak* antara nelayan dengan orang yang meminjamkan *anfrak* biasanya sering terjadi dirumah orang yang meminjamkan *anfrak* tersebut. Adapun *anfrak* yang dimaksudkan disini itupun beragam, ada nelayan yang mendapatkan pinjaman uang untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, sedangkan barang-barang yang diperlukan selama melaut yaitu seperti bahan bakar dan es balok langsung ditanggung oleh orang yang memberi pinjaman. Namun ada juga nelayan yang mendapatkan uang saja yang nantinya segala keperluan-keperluan yang dibutuhkan selama melaut seperti bahan bakar dan es balok dan kebutuhan lainnya dibeli sendiri oleh nelayan tersebut menggunakan uang yang telah diberikan oleh peminjam. Pada kesimpulannya, ada nelayan yang mendapatkan pinjaman *anfrak* dalam bentuk uang dan barang, dan ada juga nelayan yang mendapatkan pinjaman *anfrak* dalam bentuk uang sepenuhnya.¹¹

¹⁰ Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2020, diakses 11 Juli 2023 <https://sulut.bps.go.id/news/2021/01/21/86/rilis-berita-resmi-statistik---hasil-sensus-penduduk-tahun-2020-provinsi-sulawesi-utara.html>

¹¹ Rusdi, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 20 Juni 2023.

Namun proses pinjaman *anfrak* yang dilakukan antara nelayan dengan orang yang sering memberikan pinjaman itupun cukup sederhana dimana sebagian besar pinjaman ini dilakukan secara informal tanpa kontrak atau akad yang jelas, yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari¹², sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.¹³

Peran surat perjanjian dalam pinjam meminjam tentulah sangat penting, khususnya untuk menghindari hal-hal seperti penipuan, manipulasi, serta masalah-masalah lain seperti hasil melaut yang tidak jelas karena kondisi laut yang juga tidak jelas, dimana seringkali para nelayan mendapatkan hasil yang lebih dari nilai *anfrak* yang dipinjamkan, kurang dari nilai *anfrak* yang dipinjamkan, dan bahkan ada nelayan yang tidak mendapatkan hasil apa-apa dari melaut, sehingga sering menimbulkan kerugian dan rasa dilema khususnya bagi masyarakat nelayan dalam mengganti atau menebus *anfrak* yang mereka pinjam.

Berkaitan dengan hal tersebut, prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh nelayan yang ada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dengan orang yang meminjamkan *anfrak* tersebut menjadi tidak jelas dan sering menimbulkan dilema pada masyarakat nelayan dalam menebus atau mengganti *anfrak* yang mereka pinjam. Dan dari penjelasan latar belakang inilah sehingga prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang menjadi menarik untuk diteliti.

¹² Basrowi, Basrowi, and Julianas Julianas. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Peyelenggaraan Layanan Pinjam-meminjam Berbasis Fintech." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6.7 (2019): 1532.

¹³ Al-Baqarah ayat 282, Qur'an Kementerian Agama 2019.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Praktik pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sebagian besar pinjaman tersebut dilakukan secara informal tanpa kontrak atau akad yang jelas sehingga sering menimbulkan rasa dilema khususnya bagi masyarakat nelayan dalam menebus pinjaman *anfrak* mereka. Dan untuk menentukan dengan jelas apa yang ingin dicapai dan apa yang perlu dipecahkan dalam penelitian maka dari itu batasan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh nelayan dan orang yang meminjamkan *anfrak* di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh nelayan dan orang yang meminjamkan *anfrak* di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pinjaman *anfrak* dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.
- b. Memberikan panduan bagi nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dalam memilih jenis pinjaman dengan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk keberlangsungan usaha mereka.
- c. Menambah kontribusi pada pengembangan literatur tentang tinjauan hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada konteks prosedur pinjaman *anfrak* bagi nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.
- d. Menambah pengetahuan dan pemahaman umum tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam prosedur pinjaman *anfrak* di masyarakat.

2. Secara Teoritis.

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, institusi, atau mahasiswa yang tertarik dengan bidang hukum ekonomi syariah atau ekonomi syariah secara umum.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti, institusi, atau mahasiswa dalam meneliti sesuatu atau hal-hal yang sejalan dengan penelitian ini.
- c. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan pengetahuan tentang ekonomi syariah, terutama dalam konteks pinjaman meminjam uang di masyarakat pedesaan/pesisir.

F. Definisi Operasional

Dilihat dari judul proposal ini, maka dapat diberikan definisi operasionalnya yaitu sebagai berikut:

1. Pinjaman

Pinjaman secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah barang atau jasa yang menjadi kewajiban salah satu pihak untuk dibayarkan kembali kepada pihak lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat baik tulisan ataupun lisan. Dalam perjanjian tersebut, wajib untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.¹⁴

2. Prosedur

Menurut Mulyadi prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang - ulang. Sedangkan menurut Azhar juga menjelaskan bahwa Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama.¹⁵

3. *Anfrak*

Anfrak dalam asal katanya sendiri tidak ada pembahasan tentang kata tersebut, namun menurut prespektif masyarakat Desa Borgo Satu Kecamatan Belang mereka mengartikan kata *anfrak* dengan istilah sesuatu yang dibutuhkan seseorang dalam menunjang kebutuhan seseorang dalam melakukan pekerjaan, contohnya seperti seorang nelayan tentunya membutuhkan es balok untuk mendinginkan dan membuat hasil tangkapan ikan menjadi awet selama nelayan

¹⁴ Yunisda D, "Pinjam: Pengertian, Jenis, Tujuan, Dan Fungsi," *Idntimes*, 2022, diakses 11 Juli 2023, https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/apa-itu-pinjaman#google_vignette.

¹⁵ Apriliawati, Denisa. "Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review." *Journal of Psychological Perspective* 2.2 (2020): 79-89.

tersebut berada di laut, bahan bakar untuk menggerakkan perahu, serta beberapa kebutuhan nelayan lainnya selama mereka melaut.¹⁶

4. Nelayan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.¹⁷

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Dalam konteks masyarakat, hukum ekonomi syariah berarti hukum ekonomi islam yang digali dari sistem ekonomi islam yang ada dalam masyarakat. Masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.¹⁸

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian tentang Sistem Pinjaman Modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo dalam Prespektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan Skripsi dari Rifai Borahima dari IAIN Palopo tahun 2021. Dimana transaksi utang piutang di TPI Kota Palopo merupakan utang bersyarat dimana prakteknya dilihat dari rukun dan

¹⁶ Rusdi, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 20 Juni 2023.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁸ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Kadisoka R (Yogyakarta, 2021).

syaratnya terpenuhi, yaitu adanya aqid para pihak dalam akad, ma'qud alaih (subyek akad atau komoditas jelas), shigot ijab dan qabul disepakati dan dilakukan oleh nelayan dan tengkulak sebagai pihak dalam transaksi utang. Debitur yang telah diberikan syarat utang kepada kreditur menjelaskan bahwa hasil tangkapan nelayan diserahkan kepada tengkulak untuk dijual. Dan juga praktek pinjam meminjam tidak memberatkan nelayan, dan adanya perjanjian yang diberlakukan nelayan tersebut berdasarkan suka sama suka, yaitu nelayan yang berutang juga mendapatkan pinjaman sesuai dengan yang diinginkan. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pinjaman uang yang dilakukan oleh nelayan, dan perbedaannya yaitu selain dari lokasi penelitian, perbedaannya juga terdapat pada objek yang ingin diteliti, dimana penelitian sebelumnya meneliti tentang praktek akad utang piutang ikan, sedangkan penelitian yang sekarang meneliti tentang prosedur pinjaman *anfrak* nelayan.

2. Penelitian tentang praktik pinjaman uang dalam prespektif hukum islam studi kasus bumdes gotra sawala kertaraharja tahun 2019. Penelitian ini merupakan jurnal dari Atus Ludin Mubarok, Muhammad Habib, dan Alang Sidek dari Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia. Dimana hasil penelitian bahwa Pinjam meminjam uang di BUMDes Gotra Sawala Hukumnya Mubah atau dibenarkan karena sudah memenuhi syarat pinjam meminjam yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Serta praktik pinjam meminjamnya yang mengutamakan tolong-menolong dengan konsep Taawun dalam Islam. Adapun Persentase jasa yang ditetapkan oleh BUMDes Gotra Sawala tujuannya sebagai upaya kelangsungan hidup BUMDes. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pinjaman, dan perbedaannya yaitu selain dari lokasi penelitian, perbedaannya juga terdapat pada objek yang ingin diteliti, dimana pada penelitian sebelumnya meneliti tentang pinjaman uang yang disediakan oleh sebuah badan usaha milik desa (BUMDes),

sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pinjaman yang disediakan oleh seseorang yang memiliki kelebihan dalam ekonomi.

3. Penelitian tentang Preferensi Permodalan Nelayan Pada Pengambek dan Perbankan di Desa Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan Skripsi dari Salman Al Farizi dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022. Dimana Sistem permodalan Nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember ada 2 sumber, yaitu Permodalan Pribadi, adalah permodalan yang dilakukan dengan dana sendiri dan Permodalan Asing yang didapatkan dari pengambek dan PNM Mekaar. Dalam preferensi nelayan di Desa Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember, nelayan lebih cenderung memilih melakukan peminjaman modal di lembaga non formal seperti Pengambek dan Bank PNM Mekaar daripada lembaga Perbankan besar (BRI, BCA, Bank Jatim, Dan lain-lain), yang prosesnya jauh lebih mudah, tidak rumit, dan cepat prosesnya. Hambatan dan tantangan nelayan dalam meminjam modal kepada pengambek dan perbankan, yaitu jika nelayan tidak dengan meminjam modal kepada pengambek atau perbankan, maka nelayan tidak bisa berangkat melaut dan jika sudah mendapatkan pinjaman dari pengambek atau perbankan, nelayan harus bekerja lebih keras lagi agar hasil tangkapan yang didapatkan bisa lebih banyak, sehingga pendapatan nelayan lebih banyak dan nantinya bisa mengangsur dana pinjaman yang telah diduplikannya. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang modal nelayan, dan perbedaannya yaitu selain dari lokasi penelitian, perbedaannya juga terdapat pada objek yang ingin diteliti, dimana pada penelitian sebelumnya meneliti tentang permodalan nelayan yang didapatkan dari bukan hanya dari dana pribadi, melainkan juga didapatkan dari lembaga non formal seperti Pengambek dan Bank PNM Mekaar daripada lembaga Perbankan besar, sedangkan penelitian

sekarang meneliti tentang permodalan nelayan yang hanya didapatkan dari seseorang yang memiliki kelebihan dalam ekonomi.

4. Penelitian tentang Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar). Penelitian ini merupakan jurnal dari Siti Solekhah dan Zhunnuraini dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan tahun 2020. Dimana Tinjauan hukum Islam mengenai praktik pinjaman modal bersyarat antara pemasok ikan dan nelayan, dalam kaidah fikih dikatakan bahwa “setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”, berdasarkan kaidah ini transaksi antara pemasok ikan dan nelayan termasuk dalam bentuk riba, menurut Rafiq Yunus al-Mishri bahwa syuftajah atau pengambilan manfaat al-Qardh bukan dalam bentuk materi termasuk riba halal, transaksi antara pemasok ikan dan nelayan tidak mengandung tambahan secara materi namun mengandung manfaat. Dalam praktiknya pemasok mensyaratkan kepada nelayan, untuk menjual seluruh hasil melautnya kepada pemasok tersebut, namun terdapat hadits nabi yang melarang untuk menggabungkan antara utang dan jual beli. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pinjaman modal, dan perbedaannya yaitu selain dari lokasi penelitian, perbedaannya juga terdapat pada objek yang ingin diteliti, dimana pada penelitian sebelumnya meneliti tentang pinjaman yang dilakukan adalah pinjaman yang memiliki syarat, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pinjaman nelayan yang didapatkan dari seseorang yang memiliki kelebihan dalam ekonomi.
5. Penelitian tentang Peran Koperasi Mina Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Desa Muar. Penelitian ini merupakan jurnal dari Anjar Supahmi dan Syamsuddin RS dari Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung tahun 2021. Dimana Pertama, program-program koperasi dibuat berdasarkan permasalahan yang sering terjadi. Koperasi meyakini jika permasalahan yang terjadi

dapat teratasi maka pada akhirnya taraf hidup masyarakat dapat meningkat dan tercipta kesejahteraan yang menjadi tujuan Koperasi Mina Sejahtera. Program-program tersebut yaitu program pinjaman modal usaha, tabungan nelayan, dana sosial dan dana pakeklik. Kedua, dalam pelaksanaan program-program yang ada di Koperasi Mina Sejahtera diberlakukan bagi seluruh masyarakat yang berada di Desa Muara, khususnya masyarakat nelayan. Program-program koperasi dalam pelaksanaan pengumpulan dana dilakukan dengan cara pemotongan pada setiap lelang ikan sebanyak 2,5% dari setiap perahu nelayan. Jumlah potongan tersebut akan dimasukkan kedalam beberapa program yaitu 0,5% untuk program dana sosial, 1,0% untuk program dana pakeklik dan 1,0% untuk program tabungan nelayan. Ketiga, hasil dari program yang telah dilaksanakan oleh Koperasi Mina Sejahtera memberikan dampak yang baik bagi masyarakat nelayan khususnya dan masyarakat Desa Muara pada umumnya. Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pinjaman modal kepada nelayan, dan perbedaannya yaitu selain dari lokasi penelitian, perbedaannya juga terdapat pada objek yang ingin diteliti, dimana pada penelitian sebelumnya meneliti tentang program pinjaman modal usaha kepada nelayan dari koperasi mina sejahtera di Desa Muar, sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang pinjaman nelayan yang didapatkan dari seseorang yang memiliki kelebihan dalam ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pinjam Meminjam (*Al-Qardh*)

Istilah perjanjian dalam Islam menggunakan istilah akad yang dalam Al-Qur'an menggunakan istilah *al-'aqdu*. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 1 bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya.¹⁹

Kalangan ulama imam madzhab masing-masing memberi definisi terkait dengan *Al-Qardh*. Dalam pandangan kalangan ulama hanafiah memiliki pandangan mengenai *Al-Qardh* yakni suatu kesepakatan khusus ketika memberi harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama. Disebut *Al-Qardh* sebab pihak yang memberi pinjaman (pemberi pinjaman) memotong beberapa bagian harta yang dimilikinya kemudian diserahkan kepada pihak yang meminjam (penerima pinjaman). Hal ini dinukilkan dalam kamus *Al-Mishbah*, "*Qaradhtu al-syai'a qaradhan*" yang artinya "saya memotongnya". Penggunaan istilah tersebut biasanya dinisbahkan pada jenis harta yang diberikan kepada seseorang untuk dikembalikan.²⁰

Al-Qardh adalah masdar dari kata *qarada al-syai'* yang berarti memotong. Di sebut *Al-Qardh* sebab orang yang meminjamkan (pemberi pinjaman) memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam (penerima pinjaman).²¹ Secara istilah, *Al-Qardh* diartikan sebagai pemberian atau memberikan suatu harta kepada orang lain untuk

¹⁹ Asmaul Husna Julfan Saputra, Sri Sudiarti, "Konsep *Al-'Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah*" 2 (2021): h 22.

²⁰ Kahar dan Achmad Abubakar dan Rusydi Khalid, "Al-Qardh (Pinjam Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2022): h 200.

²¹ Hidayati, Nurul, and Agus Saronu. "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru." *Notarius* 12.2 (2019): h 933.

dikembalikan tanpa ada tambahan. Kalangan ulama Syafi'i memiliki pendapat *Al-Qardh* yaitu sesuatu yang diberikan sebagai pinjaman modal yang bersifat menjalankan kebaikan sosial. Lebih lanjut, Qardh dapat diderivasikan dengan kata Salaf yakni kepemilikan barang untuk diserahkan kembali sesuai barangnya menurut sesuai dengan aturan yang berlaku.²²

Adapun keempat ulama madzhab mendefinisikan *Al-Qardh* sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan suatu benda diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal, batasan semisal adalah asal jenisnya tidak terlalu berbeda sehingga nilainya menjadi berbeda juga. Kategori ini meliputi kesamaan dalam kemungkinan untuk ditakar, ditimbang, dan dihitung jumlahnya.²³

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki mengatakan bahwa *Al-Qardh* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain berupa sesuatu yang bernilai kebendaan, sesuatu pemberian murni tidak kemungkinan adanya transaksi peminjaman yang tidak diperbolehkan. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengembalikan barang pengganti yang tidak berlainan jenis barang tersebut dari orang yang mendapatkan modal. *Al-Qardh* diberikan hanya karena belas kasihan yang menunjukkan bahwa keuntungan untuk peminjaman saja dan tidak bagi pemberi pinjaman.

²² Kahar dan Achmad Abubakar dan Rusydi Khalid, "Al-Qardh (Pinjam Meminjam) Dalam Prespektif Al-Qur'an," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2022): h 201.

²³ Rifai Borahima, "Sistem Pinjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo Dalam Prespektif Hukum Islam," 2021, h 28–29.

3. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali mengatakan bahwa *Al-Qardh* adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang akan digunakan dan modal itu dikembalikan berupa barang pengganti. *Al-Qardh* merupakan jenis dari transaksi salaf, sebab penerima modal pinjaman mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi jika modal telah diserahkan, maka pemberi tidak boleh mengambil modal tersebut, sebab sudah tidak menjadi miliknya, namun ia masih berhak untuk mendapatkan ganti dari modal tersebut.

4. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa *Al-Qardh* merupakan sesuatu yang diberikan dengan pinjaman modal. *Al-Qardh* merupakan pinjaman modal yang bersifat menjalankan usaha kebaikan. *Al-Qardh* bisa disamakan dengan transaksi salaf yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku.

Sayyid Sabiq juga memberikan definisi dia tentang *al-qardh* dimana dia mengatakan *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁴

Dari beberapa pengertian *Al-Qardh* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Al-Qardh* atau pinjam meminjam ialah sebuah penyerahan barang dari pemilik kepada peminjam dengan dikembalikannya barang dipinjam harus sesuai dengan bentuk dan nilai awal barang yang dipinjamkan.

²⁴ Rifai Borahima, *Sistem Pinjaman Modal Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*, h 28-29.

B. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (*Al-Qardh*)

Hukum pinjam meminjam dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Mubah, artinya boleh, ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam.
2. Sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya, lantaran dirinya tidak punya, misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam uang untuk bayar sekolah anaknya dan sebagainya.
3. Wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian misalnya : ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya, maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang, hal ini wajib pinjam dan yang punya kain juga wajib meminjami.
4. Haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat, misalnya seseorang meminjam pisau untuk membunuh, hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat (rumah) untuk berbuat maksiat.

Secara syari'at *Al-Qardh* (Pinjam-meminjam) dibolehkan dan di benarkan. Kalangan ulama pun secara substansi tidak ada perbedaan pendapat yang berkenaan dengan *Al-Qardh* tersebut. Orang yang berada dalam posisi membutuhkan pinjaman dapat menyatakan keinginannya untuk meminjam kepada seseorang yang menurutnya mau dan mampu memberi pinjaman. Bahkan orang yang memiliki kelebihan harta atau pihak yang akan dipinjami dianjurkan (*mandub*) untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan pinjaman. Terdapat beberapa dalil mengenai *Al-Qardh* baik yang termaktub dalam Al-Qur'an, Sunnah (Hadits), maupun kesepakatan Ulama (Ijma').

1. Al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat dalam Al-quran menyebutkan kata Qardh dan segala bentuk kata yang sama dengannya. Berikut akan ditampilkan beberapa ayat Al-Quran yang mengandung kata Qardh yakni dalam Surah Al-Baqarah ayat 245, Surah Al Hadiid ayat 11, surah At-Taghabun ayat 17, dan surah Al-Muzzammil ayat 20.²⁵

(Al-Baqarah ayat 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.²⁶

Tafsir:

(Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya; menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi 'fayudha'ifahu' (hingga berlipat-lipat) mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (Dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.

(Al Hadiid ayat 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

²⁵ Kahar, Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2022), h 202-203.

²⁶ Al-Baqarah ayat 245, Kemenag 2019.

Terjemahnya:

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia²⁷

Tafsir:

(Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah) dengan cara menafkahkan hartanya di jalan Allah (pinjaman yang baik) seumpamanya hartanya itu dinafkahkan demi karena Allah (maka Allah akan melipatgandakan balasan pinjaman itu) menurut suatu qiraat dibaca *Fayudha' 'ifahu* (untuknya) mulai dari sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan di dalam surah Al Baqarah (dan baginya) di samping pahala yang dilipatgandakan itu (pahala yang banyak) juga disertai mendapat keridaan dari Allah dan disambut dengan baik.

(At-Taghabun ayat 17)

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun²⁸

Tafsir:

(Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik) seumpamanya kalian mengeluarkan sedekah dengan hati yang tulus ikhlas (niscaya Allah melipatgandakannya kepada kalian) menurut suatu qiraat dibaca *yudha`afhu lakum*. Dilipatgandakan pembalasannya mulai dari sepuluh kali lipat hingga sampai tujuh ratus kali lipat, dan bahkan lebih dari itu (dan

²⁷ Al-Hadiid ayat 11, Kemenag 2019.

²⁸ At-Taghabun ayat 17, Kemenag 2019.

mengampuni kalian) apa yang dikehendaki-Nya. (Dan Allah Maha Pembalas jasa) artinya selalu memberikan balasan amal ketaatan (lagi Maha Penyantun) dalam siksaan-Nya terhadap perbuatan maksiat.

(Al-Muzzammil ayat 20)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Terjemahnya:

Dan dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik²⁹

2. Hadits

Diriwayatkan dalam beberapa hadits-hadits seperti dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya.

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.’” (HR Ibnu Majah no.2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)

Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw Bersabda: “Barang siapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari

²⁹ Al-Muzzammil ayat 20, Kemenag 2019.

kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-nya selama hamba-nya tersebut menolong saudaranya.” (HR Abu Hurairah)³⁰

Dari beberapa penjelasan hadits-hadits diatas, dapat disimpulkan bahwasanya *al-qardh* ialah sebuah kegiatan yang dianjurkan, bahkan akan mendapat imbalan oleh Allah Swt. Dan termasuk sebuah kebaikan jikalau orang yang meminjamkan tidak melebihi pengembalian pinjamannya atas nilai atau semecamnya sesuai dengan pinjaman awal dengan syarat tidak ada perjanjian sebelumnya.

Adapun dalil ijma' terkait Al-Qardh, sesungguhnya para ulama telah bersepakat bahwa Al-Qardh merupakan praktik muamalah yang diperbolehkan dan dibenarkan dalam islam. Hal ini mengacu kepada praktik pinjam-meminjam yang terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Sampai saat ini, ulama saling bersepakat untuk membolehkan praktik pinjam-meminjam dan belum ada seorang pun yang mengingkari kebolehan Al-Qardh. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan manusia lainnya hal ini disebabkan tidak ada manusia yang memiliki barang atau benda yang diinginkannya. Oleh karena itu, praktik pinjam-meminjam sudah menjadi kelaziman dalam kehidupan manusia.³¹

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES), pinjam meminjam sendiri berkaitan dengan perjanjian, dimana perjanjian atau akad disini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,

³⁰ Imam Mustofa, “Fikih Muamalah Kontemporer,” *Rajawali Pers*, 2016, h 171.

³¹ Kahar, Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2022), h 205.

sebagaimana yang terdapat dalam BAB III pasal 22 KHES dimana menyebutkan tentang rukun akad yaitu, adanya pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan atau pokok akad, serta kesepakatan.

Pasal 23

- 1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- 2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyiz.

Pasal 24

- 1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- 2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

Pasal 25

- 1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- 2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Pada pasal 26 KHES juga di sebutkan tentang tidak sahnya suatu akad yaitu antara lain, akad tidak sah jika bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Maka dari itu perlu di perhatikan mengenai syarat-syarat akad yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam pasal 26 KHES.³² Serta Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769, bab XIII tentang pinjam meminjam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Dalam pasal 1756 KUHPer di amana menyebutkan utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian.³³

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

³³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

C. Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam (*Al-Qardh*)

Ada beberapa rukun yang harus di penuhi dalam akad qardh ini. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad qardh akan batal. Rukun qardh tersebut adalah:

1. Pihak peminjam (*muqtaridh*). Pihak peminjam yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman.
2. Pihak pemberi pinjaman (*muqridh*). Pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam.
3. Dana (*qardh*) atau barang yang dipinjam (*muqtaradh*). Dana atau barang disini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam.
4. Ijab qabul (*sighat*). Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz qardh.³⁴

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad Qard, yaitu:

1. Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan qabul atau bentuk yang dapat menggantikanya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti).
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka qard sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang di pinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*),

³⁴ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2016).

sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qardh dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.

4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang di pinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad qardh.³⁵

D. Karakteristik dan Jenis Pinjam Meminjam (*Al-Qardh*)

Al-Qardh sendiri memiliki karakteristik yang mendasar dan berikut adalah beberapa karakteristik tentang *al-Qardh*.³⁶

1. *Al-Qardh* dimiliki dengan serah terima, ketika ia telah diterima oleh mustaqridh maka telah menjadi miliknya dan berada dalam tanggung jawabnya.
2. *Al-Qardh* biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayarannya diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkannya lagi.
3. Jika barang asli yang dipinjamkan masih ada seperti semula maka harus dikembalikan dan jika telah berubah maka dikembalikan semisalnya atau sehargaanya.
4. Diharapkan segala persyaratan yang mengambil keuntungan apapun bagi muqridh dalam qardh, karena menyerupai riba, bahkan termasuk dari macam riba.

Menurut lembaga keuangan Syariah, *Al-Qardh* terdiri dari dua jenis yaitu:³⁷

1. Akad qardh yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial, sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yang menjelaskan bahwa *Al-Qardh* ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan.

³⁵ Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kotemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 172.

³⁶ Muhammad, "Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah," *UII Perss*, 2004, h 40.

³⁷ Qardh: Pengertian, Syarat, Jenis, Fungsi, dan Contohnya", diakses 31 Oktober 2023, <https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/qardh-adalah?page=all>

2. Akad qardh yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad *mu'awadhah* untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial, seperti pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produk Rahn Emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang.³⁸

E. Manfaat dan Hikmah Pinjam Meminjam (*Al-Qardh*)

Pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat dapat semakin mengokohkan rasa persaudaraan. Akad ini tetap eksis sampai sekarang. Utamanya di pedesaan. Tiap hari saling ganti peran. Yang hari ini menjadi mu'ir, bisa saja besok menjadi musta'ir, dan sebaliknya. Sikap saling tolong-menolong yang perlu diwariskan ke generasi berikutnya, dan kita sebagai modelnya.

Memang tidak sedikit orang yang semakin enggan meminjamkan barang pada orang lain kecuali dengan upah. Artinya matematis, penuh perhitungan dalam berinteraksi sosial. '*Ariyah* sedikit demi sedikit tergerus oleh ijarah, sewa. Hal ini tidak terus-menerus dibiarkan tanpa ada kontrol, utamanya dari para tokoh ulama dan masyarakat. Karena dapat mengakibatkan sikap ta'awun mahdliyah, tolong-menolong murni, sedikit demi sedikit akan tergantikan dengan ta'awun bisyarthiyah, tolong-menolong bersyarat.

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, di lingkungan para petani, yang sering menjadi objek '*ariyah* adalah sapi untuk membajak, cangkul, sabit, timba, dan lain-lain. Di lingkungan pegawai kantor, pensil, stampad, karet penghapus, dan lain-lain. Di lingkungan sekolah, antar siswa, pinjam-meminjam buku tulis, buku bacaan, pensil, pena, penggaris, dll.³⁹

³⁸ Yaqin, Ainol. "Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk *Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil (Kspps Bmt Nu) Jawa Timur Di Gapura Sumenep.*" PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah 4.1 (2020), h 33.

³⁹ "Etika dan Hikmah Pinjam Meminjam dalam Islam", diakses pada 31 Oktober 2023, <https://islamic-center.or.id/etika-dan-hikmah-pinjam-meminjam-dalam-islam/>

Namun, perlu kita perhatikan, tanggung jawab peminjam (*musta'ir*) di antaranya adalah mengembalikan barang pinjaman sesuai perjanjian. Jika memberi atau diberi jangka 1 minggu (*muqoyyad*), maka kembalikan tepat waktu. Usahakan tidak sampai terlambat. Karena dengan tepat waktu, biasanya saat berkeinginan untuk meminjam lagi, pemberi pinjaman tidak akan keberatan. Kepercayaan sudah terbangun antar keduanya.⁴⁰

Lain lagi dengan pinjaman yang tidak ditentukan waktunya (*Ghoiru Taqyid*), maka kapan saja bisa mengembalikan barang pinjaman (*mu'ar*). Namun lebih baik, ketika sudah selesai kebutuhannya, segera dikembalikan. Siapa tahu barangnya dibutuhkan oleh yang punya, atau ada peminjam lain yang membutuhkan.

Kebebasan dalam menggunakan barang pinjaman jangan sampai melupakan etika dalam bermualah. Biar kata fiqh boleh kapan saja mengembalikan, setidaknya kita memiliki perasaan tidak enak pada pemiliknya saat kebutuhan sudah terlaksana, sehingga tidak mengulur-ulur waktu pengembalian barang pinjaman.⁴¹

⁴⁰ Mubarok, Atus Ludin, Muhammad Habib, and Alang Sidek. "Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2019): 14.

⁴¹ "Etika dan Hikmah Pinjam Meminjam dalam Islam", diakses pada 31 Oktober 2023, <https://islamic-center.or.id/etika-dan-hikmah-pinjam-meminjam-dalam-islam/>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Menurut Dr. Nursapia Harahap, penelitian *field research* atau penelitian lapangan ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dimana masyarakat disini yaitu para nelayan yang berdomisili di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dengan orang yang sering meminjamkan *anfrak* kepada para nelayan tersebut, serta mengetahui keadaan para nelayan dalam melakukan pinjaman *anfrak* secara apa adanya. Subjek penelitian merupakan nelayan-nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sering menggunakan jasa pinjaman *anfrak* dari bapak Pian dan ibu Mila.⁴² Penelitian bersifat deskriptif normatif dengan pendekatan fenomenologis, dimana pendekatan ini berfokus pada pemahaman makna suatu peristiwa dan bagaimana peristiwa tersebut berkaitan dengan individu yang terlibat dalam situasi tersebut. Pendekatan ini menekankan pertanyaan mengapa seseorang berperilaku atau meraskan hal tersebut, serta berusaha untuk menginterpretasikan kehidupan mereka dari sudut pandang yang dimilikinya. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mendalami pengalaman masyarakat nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang terkait rasa dilema mereka dalam menebus pinjaman *anfrak* dan bagaimana prosedur pinjaman *anfrak* pinjaman *anfrak* yang mereka lakukan dengan bapak Pian dan ibu Mila, serta melihat apakah prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu

⁴² Ma Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, 2020.

Kecamatan Belang sudah atau belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.⁴³

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi sesuai dengan yang terdapat pada judul skripsi yaitu di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Karena masyarakat nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang sering merasakan hasil tangkapan ikan saat melaut yang tidak jelas, salah satunya yaitu tidak mendapatkan hasil apa-apa dari melaut, sehingga mereka sering merasa dilema dalam menebus atau mengganti nilai pinjaman *anfrak* yang mereka pinjam. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

3. Sumber Data

Menurut Edi Subroto data penelitian adalah informasi yang terdapat pada segala sesuatu apapun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Data penelitian dapat digali dan dikumpulkan melalui berbagai sumber data, antara lain: dokumen, informan yang berperan dalam menjawab pertanyaan atau memberikan informasi dalam wawancara, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan benda.⁴⁴ Adapun sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri :

a. Data Primer

Data yang dihasilkan dari lapangan atau yang telah dikumpulkan secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sering menggunakan atau melakukan pinjaman *anfrak* dengan bapak Pian dan ibu Mila dalam hal

⁴³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jl. Aren III No. 25, Rawamangun Jakarta 13220, 2019, h 105.

⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014).

melakukan pekerjaan mereka sebagai seorang nelayan yaitu mencari nafkah dengan memanfaatkan sumber daya laut.

b. Data Sekunder

Data yang dihasilkan dari data yang telah tersedia yang dikumpulkan tidak secara langsung dari sumber tertulis seperti Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Dimana sumber data sekunder tersebut adalah yang berkaitan dengan penelitian kali ini dan untuk mengetahui dan menjawab apakah pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pinjama meminjam dalam sumber data sekunder tersebut.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian, sesuai dengan jenis penelitian ini dimana peneliti menggunakan jenis atau metode penelitian lapangan. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh memalui informasi dan pendapat-pendapat dari para nelayan yang sering menggunakan pinjaman *anfrak* dari bapak Pian dan ibu Mila yang juga disini mereka berperan untuk mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan dari para nelayan.⁴⁶ Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencatat yang dilakukan secara teratur terhadap fenomena yang tampak pada nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dalam melakukan pinjaman *anfrak*. Adapun kegiatan observasi

⁴⁵ Hardani Ahyar, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2020.

⁴⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, 2019).

pada hakikatnya merupakan kegiatan pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi.

Mengamati dan mencatat dalam observasi dilakukan terhadap nelayan-nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sering menggunakan pinjaman *anfrak* dari bapak Pian dan ibu Mila, serta gambaran perilaku selaras dengan keadaan yang ada ataupun sebagainya. Dalam mengamati dan mencatat atau disebut dengan kegiatan observasi memerlukan alat untuk mendukung yakni *mechanical device* adalah alat teknologi seperti ponsel pintar, kamera, dan video recorder. Data yang dibuat berupa daftar pertanyaan untuk wawancara dengan nelayan-nelayan yang ada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang, gambar, foto atau video, yang kemudian diolah menjadi sebuah cerita atau deskripsi dari obyek penelitian yang diteliti.⁴⁷

Adapun objek observasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah:

- 1) *Place*, atau lokasi yang menjadi tempat penelitian yang dimana merupakan tempat berlangsungnya interaksi dalam satu situasi sosial. Adapun lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini yaitu di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) *Actor*, atau juga disebut sebagai pelaku dalam penelitian kali ini yang juga sebagai pemeran dalam interaksi sosial yang menjadi fokus observasi ini yaitu mereka yang merupakan seorang nelayan yang sering menggunakan pinjaman *anfrak*

⁴⁷ Lukman Waris Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarawati, Resty Noflidaputri, Nuryami, *Metodologi Penelitian Kualitatif - Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris - Google Buku*, Ed. Oleh M.Hum Yuliatr Novita, Pertama (Padang, Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

ketika melaut, mereka adalah Bapak Pian (Bos), Ibu Mila (Bos), Bapak Vicky (nelayan), Bapak Romji (nelayan), Bapak Ata (nelayan), Bapak Anto (nelayan), Bapak Sem (nelayan), dan Bapak Mis'id (nelayan).

- 3) *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam satu situasi sosial yang sedang berlangsung. Adapun kegiatan yang menjadi fokus observasi ini adalah prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan antara para nelayan-nelayan yang tinggal di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dengan Bapak Pian dan Ibu Mila.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersifat subyektif yakni dari opini, perilaku dan sikap dari para nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang terkait dengan prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan antara para nelayan dengan bapak Pian dan ibu Mila.

Adapun secara umum yang dilakukan dalam proses wawancara dilaksanakan dengan mengidentifikasi prosedur pinjaman *anfrak* antara nelayan-nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dengan bapak Pian dan ibu Mila. Dalam proses wawancara mencakup pertanyaan wawancara dan protokol wawancara, melakukan wawancara dengan para nelayan dan orang yang meminjamkan *anfrak*, serta menganalisis data yang dihasilkan dari wawancara.⁴⁸

Wawancara akan dilakukan kepada nelayan-nelayan yang tinggal di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang sesuai dengan data yang telah dicantumkan pada tabel 4.5 yang sering menggunakan pinjaman *anfrak* beserta orang yang sering

⁴⁸ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Kontruksi," *Doi.Org* 10 (2020), <https://doi.org/10.5614/Jts.2020.27.3.10>.

meminjamkan *anfrak* kepada nelayan-nelayan tersebut yaitu bapak Pian dan ibu Mila. Nelayan-nelayan tersebut dipilih untuk menjadi informan pada penelitian ini adalah sesuai dengan kriteria nelayan yang diinginkan oleh peneliti. Adapun kriteria nelayan yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- 1) Merupakan seorang nelayan tuna yang berdomisili di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.
- 2) Melaut atau dengan menjadi seorang nelayan adalah satu-satunya sumber pekerjaan/pendapatan.
- 3) Memiliki perahu sendiri.
- 4) Ketika melaut sering menggunakan pinjaman *anfrak*.
- 5) Pernah merasakan dilema dalam menebus atau mengganti pinjaman *anfrak*.

Dimana dari 6 orang nelayan tersebut terbagi menjadi 2 pihak sesuai dengan jumlah orang yang meminjamkan *anfrak* yakni bapak Pian dan ibu Mila, dan mereka akan memberikan berbagai pernyataan terkait prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh bapak Pian dan ibu Mila dan akan peneliti konfirmasi pernyataan para nelayan tersebut kepada bapak Pian dan ibu Mila sendiri selaku orang yang meminjamkan *anfrak* kepada para nelayan yang telah peneliti wawancarai, serta yang nantinya akan diolah dan ditarik kesimpulan atas hasil wawancara tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang berperan penting dalam mendukung penelitian. Dokumentasi dapat berupa berbagai jenis sumber, seperti teks tertulis, video atau gambar yang memberikan informasi yang berharga bagi peneliti selama proses penelitian. Dalam konteks ini, jenis dokumentasi yang akan digunakan meliputi rekaman suara dengan menggunakan

alat perekam (*Tape Recorder*), serta gambar atau foto yang diambil di lapangan. Menurut penafsiran Lincoln dan Guba, rekaman diartikan sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang memberikan bukti tentang suatu peristiwa yang terjadi.⁴⁹

Dokumentasi akan dilakukan dengan cara mengambil foto dan merekam proses selama melakukan penelitian dilokasi penelitian, sehingga dapat menjadi bukti telah melakukan penelitian secara langsung kepada para nelayan-nelayan sebagai peminjam dan orang yang meminjamkan *anfrak* kepada para nelayan tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun dalam pengolahan datanya akan menjelaskan kompleksitas realitas sosial yang diteliti dan bertumpu pada kekuatan narasi, bersifat alamiah yang artinya data yang diperoleh dianalisa sesuai dengan yang didapatkan atau fenomena yang terjadi dan tidak memanipulasi data dan peneliti tidak membatasi atau menolak dugaan-dugaannya akan tetapi memahami situasi (*make sense of the situation*) yang sesuai dengan fenomena yang ada. Sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang utuh dari sebuah fenomena atau masalah yang diteliti.⁵⁰

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menurut Miles dan Huberman yaitu :

- a. Pengumpulan data melibatkan ringkasan informasi yang diperoleh melalui kontak langsung dengan para nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang menjadi narasumber penelitian, serta

⁴⁹ Eko Murdiyanto, "Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)," *Academia.Edu*, 2020, http://www.academia.edu/Download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx.

⁵⁰ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*, 2020.

melibatkan pengamatan terhadap prosedur pinjaman *anfrak* antara para nelayan dengan orang yang memberikan pinjaman anfrak kepada para nelayan tersebut. Dimana tahap awal yang dilakukan adalah memilih nelayan-nelayan yang tinggal di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sering menggunakan pinjaman *anfrak* ketika ingin melaut namun juga sering atau pernah merasakan dilema saat menebus atau mengganti pinjaman *anfrak* karena hasil tangkapan saat melaut yang tidak cukup atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa serta mencari tahu dari siapa mereka mendapatkan pinjaman *anfrak* tersebut.

- b. Reduksi data merupakan tahap setelah pengumpulan data, di mana dilakukan pemilihan data yang relevan dan signifikan serta fokus pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, atau menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini melibatkan penyederhanaan dan penyusunan data secara sistematis untuk menggambarkan hasil dan makna yang ditemukan dalam penelitian. Dalam proses reduksi data, jika ditemukan data yang tidak relevan dengan penelitian, data tersebut akan dihapus. Dengan kata lain, reduksi data digunakan untuk menganalisis secara cermat, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan menghilangkan data yang tidak relevan dalam penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan dengan lebih mudah.
- c. Penyajian data melibatkan penggunaan tulisan atau kata-kata, grafik, gambar, dan tabel untuk menyajikan data yang ditemukan dalam penelitian. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menggabungkan informasi agar dapat menggambarkan keadaan yang sedang terjadi. Dengan demikian, peneliti dapat dengan mudah dan cepat memahami informasi secara keseluruhan dan bagian-bagiannya yang ditemukan dalam penelitian. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti membuat narasi, matriks, dan grafik agar memudahkan pemahaman terhadap data penelitian tanpa

membuatnya menjadi membosankan. Hal ini sangat penting karena data yang diperoleh mungkin tidak tersusun dengan baik, sehingga memerlukan penyusunan yang tepat untuk mempengaruhi peneliti dalam mengambil kesimpulan dari data yang dihasilkan.

- d. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan tahapan yang dilakukan setelah reduksi data, di mana peneliti mengambil kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul secara memadai. Namun, ketika semua data telah terkumpul sepenuhnya atau lengkap, peneliti kemudian mengambil kesimpulan akhir. Proses ini mirip dengan analisis data lainnya, di mana kesimpulan awal diambil seiring dengan perkembangan pengumpulan data, tetapi kesimpulan akhir baru dapat diambil setelah semua data terkumpul dan dipelajari secara menyeluruh.⁵¹

B. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini dan juga untuk memudahkan pembaca mengetahui rangkaian pembahasan dalam skripsi, maka skripsi dapat dikelompokkan pembahasan menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Dimana semuanya saling berhubungan dan saling terkait satu sama lain. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

1. BAB I : Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan dari penelitian, Materi atau isi bab ini merupakan kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penulisan skripsi.
2. BAB II : Di dalam bab ini berisikan rangkaian teori tentang sistem pinjaman yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Syariah seperti pengertian, macam-macam, syarat-syarat, serta dasar hukum. Bab ini merupakan kerangka teori yang digunakan sebagai pijakan dan analisis dalam penelitian.

⁵¹ Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Softwer*, Uad Perss (Yogyakarta, 2021).

3. BAB III : merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis Jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.
4. BAB IV : Merupakan Bab inti dari pembahasan yang menjawab rumusan masalah terkait sistem pinjaman uang anfrak nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.
5. BAB V : Ini adalah bab penutup yang berisi ringkasan hasil penelitian dan saran penelitian potensial di masa depan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Borgo Satu Kecamatan Belang

1. Sejarah Desa

Dasar aspirasi masyarakat Desa Borgo sudah cukup lama, pada awal tahun 2005 sudah digaungkan wacana pemekaran Desa, namun masih terbatas dan kurangnya tersosialisasikan kepada masyarakat. Memasuki awal tahun 2007 upaya untuk memperjuangkan pemekaran desa semakin kuat dan terus berlanjut melalui usulan-usulan dalam bentuk aspirasi masyarakat kepada Pemerintah dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Borgo Satu.

Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan hasil musyawarah desa yang digagas oleh Pemerintah Desa, BPD, LPMD Borgo dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tersebut menyepakati untuk mengusulkan pemekaran desa dan persiapan pembentukan Panitia Pemekaran Desa. Panitia Pemekaran Desa berdasarkan Surat Keputusan Hukum Tua Nomor : 03 Tahun 2007, telah menindaklanjuti dengan Membuat Surat Permohonan Pemekaran Desa Borgo Kepada Bupati Minahasa Tenggara Cq. Camat Belang Nomor : 01/PP-BRG/XI-2007 tertanggal 25 November 2007, Perihal Proposal Usulan Pemekaran Desa.

Selanjutnya untuk memproses lebih lanjut, Pemerintah Kecamatan Belang melalui surat Keputusan Camat Belang Nomor : 11/146.1/SK/XII-2007 telah membentuk Tim Pengkajian Pemekaran Desa Kecamatan Belang tertanggal 28 Desember 2007. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui proses yang cukup panjang, makapada tanggal 28 April 2010 tepatnya di Gedung Wale Lumintang Rataan Kabupaten Mnahasa Tenggara Oleh Bupati Minahasa Tenggara Ibu Telly Tjanggulung mengesahkan Desa Borgo Satu sebagai Desa

Difinitif hasil pemekaran Desa Borgo sekaligus melantik Penjabat Hukum Tua Yaitu Fadli Pelango masa jabatan 1(satu) tahun.

2. Kondisi Desa

a. Demografi

Letak dan Luas Wilayah Desa Borgo Satu terletak di Pesisir Pantai Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dengan batas-batas wilayah; Sebelah Utara dengan Desa Ponosakan Belang, Sebelah Timur dengan Laut Maluku, Sebelah Selatan dengan Desa Borgo, Sebelah Barat dengan Desa Beringin. Desa Borgo Satu memiliki luas Wilayah Kepolisian 1028 Ha, dan luas Wilayah Pemukiman 45 Ha.

b. Iklim

Iklim Desa Borgo Satu sebagaimana Desa-desanya lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap sistem pertanian dan perikanan.

Desa Borgo Satu memiliki luas wilayah kepolisian 1028 Ha, dan luas wilayah pemukiman 45 Ha. dengan rincian keadaan penduduk yakni :

- 1) Luas Wilayah Kepolisian Desa Borgo Satu 1028 Ha.
- 2) Luas Wilayah Desa Borgo Satu 45 Ha.
- 3) Jumlah Jaga 5 Jaga.
- 4) Jumlah Kepala Keluarga 436 KK
- 5) Jumlah Jiwa 1060 Jiwa
- 6) Jumlah Laki – Laki 750 Jiwa
- 7) Jumlah Perempuan 710 Jiwa
- 8) Agama Islam 989 Jiwa
- 9) Agama Kristen Protestan 70 Jiwa
- 10) Agama Budha 1 Jiwa

Pendidikan :

- 1) Tamat S D 35 %
- 2) Tamat S M P 25 %
- 3) Tamat S M A 20 %
- 4) Tamat D1 – D2 – D3 2 %
- 5) Tamat S1 – S2 – S3 2 %
- 6) Tidak Tamat SD 5 %
- 7) Tidak Tamat SMP 6 %
- 8) Tidak Tamat SMA 4 %

c. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah yang dikoordinasikan melalui Kepala Jaga/
Dusun meliputi :

- 1) Kepala Jaga I membawahi Wilayah Jaga I;
- 2) Kepala Jaga II membawahi Wilayah Jaga II;
- 3) Kepala Jaga III membawahi Wilayah Jaga III;
- 4) Kepala Jaga IV membawahi Wilayah Jaga IV; dan
- 5) Kepala Jaga V membawahi Wilayah Jaga V.

d. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, masyarakat Desa Borgo Satu memiliki karakter yang khas, karena walaupun suku dan ras yang berbeda tapi dalam pergaulan keseharian, tidak ada yang membedakan hal tersebut, bahkan dalam aktifitas warga semuanya berbaur dengan baik. Hal ini tergambar dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan berupa kegiatan bakti, dimana antar umat beragama, saling berbaur untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Keadaan Ekonomi

Mata Pencaharian:

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1) Nelayan | : 55% |
| 2) Petani | : 33% |
| 3) Pegawai Negeri Sipil | : 2% |

4) Wiraswasta/Wirausaha : 5%

5) Lain-lain : 5%

e. Sarana dan Prasarana

Desa Borgo Satu merupakan Desa yang kaya akan potensinya diberbagai aspek. Namun belum semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikembangkan oleh penduduk Desa Borgo Satu.

Tabel 4.1 Sarana Dan Prasarana

NO	BIDANG	POTENSI	MASALAH
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • PAUD/TK • Balita • Gedung Sekolah • Gedung BPU • Tenaga Guru/Pengajar • Siswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan Motorik • Bea Siswa • Seragam Sekolah • Perpustakaan • Pagar Sekolah • Tenaga Guru Kurang • Kantin Sehat • Halaman Olahraga • Fasilitas dan Kursus Komputer
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Posyandu • Ibu-ibu Hamil • Bayi dan Balita • Posyandu Lansia • Kader Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Air Bersih • Posing DBD • Pelatihan Kader Kesehatan • Penyuluhan Kesehatan • Honor Kader • SPAL • Ambulance • Fasilitas Posyandu

3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Desa • Gedung BPU • Gedung Yandu/PKK • Jalan Desa/Lorong • Jalan Usaha Tani • Jalan Produksi • Sungai • Tenaga Kerja/Tukang • Tanggul Abrasi Pantai • Jaringan PLN • Gedung Pasar Darah 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahu Jalan Desa/Lorong Masih Tanah • Jalan Usaha Tani 70% Rusak Berat • Renovasi Tebing Sungai • Sungai Dangkal/Banjir • Lampu Jalan • Jembatan • Pembuatan Jalan/lorong di Jaga 2 dan Jaga 3
4.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan Desa/Kebun • Sungai • Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman Pohon Kayu • Tempat Sampah Plastik, Kering, dan Basah • Mobil Pengangkut Sampah • Tempat Pembuangan Akhir Sampah • Bibit Pohon Kayu
5.	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Bahasa • Kesenian 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Sekolah • Pelatih Kesenian

		<p>Keagamaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenian Daerah • Tim Sepak Bola • Tim Volli Ball • Lapangan Badminton 	<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakaian Kesenian • Peralatan Kesenian • Pelatih Sepak Bola dan Volli Ball • Fasilitas Tim • Fasilitas Badminton
6.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha kecil Menengah • Kelompok Kerajinan dan Keterampilan • Kelompok SPP • Kegiatan Arisan dan Simpanan • Warung • Bakulan/Tibo-tibo • Kelompok Tani dan Nelayan • Mobil/Motor/Bentor • Usaha Bengkel Motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Modal Usaha • Koperasi Nelayan • Fasilitas Kerajinan dan Keterampilan Sangat Kurang • Tempat Pupu Ikan • Tidak Ada Anggunan • Bengkel Kendaraan • Tempat Tampil Ban • Peralatan Tradisional • Koperasi Unit Desa • Rumah Makan • Tempat Penginapan
7.	Pertanian dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Lahan Perkebunan • Kegiatan Mapalus 	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan Tradisional • Angkutan Hasil Pertanian Mahal

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik dan Penggarap • Berbagai Jenis Tanaman • Tanaman Holtikultura (Cengkeh, Kelapa, Coklat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasaran Hanya Bersifat Lokal • Hama Tanaman • Obat Hama Mahal • Driyer/Pengering
8.	Perikanan dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelang • Katinting • Kapal Penampung • Kapal Ikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rakit • Alat Pancing Tradisional • Pemasaran Lokal • Harga Murah • Modal Bagi Nelayan • Bahan Bakar Sulit
9.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Ojek • Bentor • Anak Sekolah • Pejalan Kaki • Mini Bus, Pick Up, dan Truk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pangkalan Ojek • Halte • Tanda Lalu Lintas Kurang
10.	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Linmas • Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Poskamling Tidak Ada • Seragam dan Honor • Perlengkapan dan Peralatan Keamanan
11.	Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> • Ayam 	<ul style="list-style-type: none"> • Kandang

		<ul style="list-style-type: none"> • Itik • Sapi • Kambing 	<ul style="list-style-type: none"> • Obat • Penyuluhan • Pemasaran/Harga • Ternak Kurang
--	--	---	--

3. Kelambagaan Desa

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam Hal ini Lembaga Kemasyarakatan Desa diartikan organisasi yang melaksanakan berbagai fungsi mitra penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan desa serta pelayanan sosial maupun kegiatan ekonomi. Kelembagaan desa yang ada sekarang ini sudah berjalan cukup baik hanya saja perlu peningkatan kapasitas pengurus agar lembaga yang ada bisa dan mampu mandiri dalam mengelola lembaga tersebut. Adapun lembaga yang ada yaitu :

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Hukum Tua dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Hukum Tua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tabel 4.2 Daftar BPD

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ahmad Timbalo	Ketua
2.	Risna Siti	Wakil Ketua
3.	Hanafi Abraham	Sekretaris
4.	Lucky Andaria	Anggota

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/LPMD

Pembentukan:

- 1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- 2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dapat dibentuk atas prakarsa yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- 3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- 4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

Maksud:

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan adalah :

- 1) Sebagai upaya memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;

- 2) Sebagai upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 3) Sebagai upaya menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha mensejahterakan masyarakat;
- 4) Sebagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Tujuan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- 1) Tercapai dan terpeliharanya nilai-nilai kehidupan masyarakat desa/kelurahan yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
- 2) Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang berdayaguna dan berhasilguna;
- 3) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat atas dasar dukungan seluruh potensi swadaya masyarakat;
- 4) Terwujudnya keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Tugas dan Fungsi:

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Tugas lembaga pemberdayaan masyarakat desa meliputi :

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengoptimalkan potensi yang ada;

- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- 3) Menggerakkan, memotivasi dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat;
- 4) Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang.

Lembaga Kemasyarakatan Mempunyai fungsi:

- 1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- 4) Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- 6) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- 7) Pemberdayaan hak politik masyarakat;
- 8) Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- 9) Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Tabel 4.3 Daftar Linmas

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Samsul Maani	Jaga I
2.	Jerly Djapai	Jaga I
3.	Junaidi Sambang	Jaga III

4.	Amir Suara	Jaga III
5.	Ajai Pakaya	Jaga IV
6.	Anggriawan Pagihari	Jaga IV
7.	Mis'id Daeng Saleh	Jaga V
8.	Jainudin Henur	Jaga V

d. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Dasar Hukum:

- 1) Kepmendagri No 53 Tahun 2000 tentang PKK;
- 2) Permendagri No. 54 Tahun 2007 tentang Pokjantal Posyandu;
- 3) Kesepakatan Bersama BKKBN dengan TP.PKK tentang Rencana Kegiatan Operasional Pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2011.

Visi:

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju-mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Misi:

- 1) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang.
- 2) Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta pendapatan keluarga.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui halaman

asri, teratur, indah dan nyaman (hatinya) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.

- 4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
- 5) Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Tujuan:

Gerakan PKK Bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Adapun 10 Program Pokok PKK:

- 1) Penghayatan dan Pengamalan Pacasila
- 2) Gotong royong
- 3) Pangan
- 4) Sandang
- 5) Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga
- 6) Pendidikan dan ketrampilan
- 7) Kesehatan
- 8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- 9) Kelestarian Lingkungan hidup
- 10) Perencanaan sehat

Pokja I Penghayatan dan Pengamalan Pacasila Gotong royong

Pokja II Pendidikan dan ketrampilan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Pokja III Pangan Sandang Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga


Pokja IV Kesehatan Kelestarian Lingkungan hidup Perencanaan sehat

Tabel 4.4 Kelembagaan Desa

NO	KELEMBAGAAN DESA	JUMLAH
1.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	4 Orang
2.	LPMD	4 Orang
3.	PKK (Desa Wisma)	14 Orang
4.	Sub PPKBD	1 Orang
5.	Kader Posyandu	5 Orang
6.	Karang Taruna	1 Kelompok
7.	Kelompok Tani	5 Kelompok
8.	Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	2 Kelompok
9.	Kelompok SPP	2 Kelompok

e. Kelembagaan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa Borgo Satu menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut.



f. Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Desa

Untuk memberikan gambaran potensi dan masalah Desa Borgo Satu tentang Lingkungan Strategis Suatu (Daerah) desa. Pendekatan melalui analisis “SWOT” yaitu gambaran yang mendalam tentang kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) yang dimiliki sebagai kondisi Lingkungan Desa/ Serta Peluang (Opportunity) dan tantangan (Threat) yang ada sebagai kondisi Lingkungan Eksternal Desa /Organisasi. Pendekatan analisis SWOT yang akan diangkat dan dikembangkan adalah :

- 1) Potensi lahan pertanian dan perikanan wilayah Desa Borgo Satu belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Partisipasi masyarakat Desa.
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 4) Kesehatan Masyarakat Desa
- 5) Kemandirian.
- 6) Kondisi Kantibnas.
- 7) Sentra Pertanian dan Perikanan.

Dan untuk mendorong keberhasilan pembangunan Pemerintah mendayagunakan factor kunci yaitu :

- 1) Mengoptimalkan potensi wilayah pertanian dan perikanan agar memperoleh hasil yang bisa bersaing dengan pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan.
- 2) Meningkatkan SDM (Petani dan Nelayan) untuk menunjang pengembangan sector Pertanian dan Perikanan.
- 3) Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kesehatan masyarakat.
- 5) Meningkatkan kondisi Kantibmas.
- 6) Menggenjot Kemandirian Masyarakat.
- 7) Menjadikan Desa Borgo Satu sentra Pertanian & Perikanan.

Tujuan:

- 1) Mengembangkan Pertanian dan Perikanan dalam rangka mengangkat Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Memberdayakan masyarakat yang umum sebagai Petani dan Nelayan.
- 3) Meningkatkan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Perikanan untuk meningkatkan Produksi serta system dan Usaha yang efisien, Modern & Global.
- 4) Menuju Masyarakat Sehat.
- 5) Pertanian & Perikanan sebagai sentra Pendapatan Masyarakat.

Tujuan untuk pencapaian rencana program Desa yang akan dilaksanakan mengacu pada strategi yang disesuaikan berdasarkan kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, sehingga Desa Borgo Satu menetapkan sebagai Sentra Pertanian dan Perikanan yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan Daerah lain untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Langkah-langkah Operasional Pembangunan Desa :

- 1) Peningkatan Etos Kerja Pemerintah dan Masyarakat
- 2) Meningkatkan Pendapatan (Ekonomi) masyarakat
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas masyarakat melalui peduli Kesehatan.
- 5) Mendorong Kemandirian dan Partisipatif.

Desa Borgo Satu dijadikan sebagai Sentra Petanian dan Perikanan.

g. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Desa

1) Visi

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BORGO SATU YANG TENTERAM, MAJU, MAKMUR, DAN BERKEADILAN “

2) Misi

- b) Melanjutkan program-program pemerintah Desa Borgo Satu periode lalu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Borgo Satu.

c) Pemberdayaan semua potensi yang ada dimasyarakat.

Meliputi :

- Pemberdayaan SDM.
- Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

d) Menciptakan kondisi masyarakat Desa Borgo Satu yang aman, tertib, dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip.

Yaitu :

- Duduk sama rendah berdiri sama tinggi.
- Ringan sama dijinjing berat sama dipukul.

e) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Borgo Satu yang meliputi :

- Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.
- Pelayanan kepada masyarakat yang prima.
- Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

Dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

B. Prosedur Pinjaman *Anfrak* Nelayan Di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang

1. Konsep *Anfrak*

Anfrak asal katanya memang tidak ada pembahasan terkait kata tersebut, namun masyarakat di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang menjelaskan bahwa *anfrak* merupakan sesuatu yang dibutuhkan seseorang dalam menunjang sebuah pekerjaan. Misalnya ketika nelayan ingin melaut mereka sering mengambil (meminjam) *anfrak* kepada para orang yang sering memberikan *anfrak* untuk membantu para nelayan tersebut dalam memenuhi kebutuhan mereka selama melaut. Kebutuhan-kebutuhan disini yang dibutuhkan oleh para nelayan seperti bahan bakar motor laut, oli, es balok untuk membantu mendinginkan ikan tangkapan nelayan, peralatan melaut, serta kebutuhan lain seperti makanan dan minuman. Kebutuhan-kebutuhan tersebutlah yang disebut sebagai *anfrak* bagi masyarakat nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.

Praktik pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang merupakan solusi yang sering dilakukan oleh masyarakat nelayan yang ada disana untuk dapat melaut atau mencari nafkah bagi kehidupan mereka atau kehidupan keluarga mereka.

Prosedur yang dilakukan dalam praktik pinjam meminjam *anfrak* tersebut pun sangat sederhana, masalah yang paling sering terjadi adalah berhubungan dengan pelunasan atau pengembalian pinjaman *anfrak* kepada orang yang meminjamkan, seperti ketika hasil tangkapan yang tidak jelas atau tidak mendapat hasil saat melaut, sehingga membuat dilema bagi para nelayan-nelayan ini dalam mengganti atau melunasi pinjaman *anfrak* tersebut. Hal ini tentunya sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu perhatian bagi nelayan-nelayan dan orang-orang yang sering meminjamkan *anfrak*

agar hal-hal yang menjadi masalah pada penelitian ini bisa terselesaikan.

Sehingga pada bagian ini, penulis akan menjelaskan seperti apa prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang, yang dimana semua kata atau kalimat disini penulis mendapatkannya dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada para nelayan yang sering menggunakan pinjaman *anfrak* beserta orang yang sering meminjamkan *anfrak* kepada para nelayan tersebut dimana mereka orang yang meminjamkan *anfrak* sebagai orang yang bertindak atau mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan dari para nelayan, agar tidak menimbulkan miskomunikasi serta pernyataan yang di utarakan oleh para nelayan dapat di percaya dan juga bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Para nelayan yang ada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang mereka sering mendapatkan pinjaman *anfrak* dari orang yang berbeda-beda, sehingga bisa saja prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan antara masing-masing nelayan dan orang yang meminjamkan *anfrak* memiliki perbedaan dan kesamaan yang mendasar. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan para nelayan yang menjadi informan pada penelitian ini, terdapat 2 nama orang yang sering memberikan pinjaman *anfrak* kepada nelayan-nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yaitu bapak Pian dan Ibu Mila. Kedua orang tersebut merupakan data yang peneliti dapatkan dari 6 orang nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sering menggunakan pinjaman *anfrak* kepada kedua orang tersebut yaitu bapak Pian dan Ibu Mila.

Berikut daftar nama-nama nelayan yang menjadi informan pada penelitian kali ini:

Tabel 4.5 Daftar Nelayan-Nelayan Yang Menjadi Informan

No	Nama Nelayan	Usia	Tempat Tinggal	Pinjam <i>Anfrak</i> ke	
				Bapak Pian	Ibu Mila
1.	Bapak Whicky	30 thn	Jaga III Desa Borgo Satu		
2.	Bapak Ata	39 thn	Jaga III Desa Borgo Satu		
3.	Bapak Anto	41 thn	Jaga III Desa Borgo Satu		
4.	Bapak Romji	27 thn	Jaga I Desa Borgo Satu		
5.	Bapak Sem	37 thn	Jaga II Desa Borgo Satu		
6.	Bapak Mis'id	39 thn	Jaga IV Desa Borgo Satu		

Dari 6 orang nelayan yang menjadi informan pada penelitian ini, ada 4 orang nelayan yang memilih menggunakan pinjaman *anfrak* yang diberikan oleh bapak Pian dari pada meminjam *anfrak* yang diberikan oleh ibu Mila. Sehingga hal ini juga menjadi penting untuk diketahui oleh peneliti terkait alasan kenapa para nelayan lebih memilih menggunakan pinjaman *anfrak* yang diberikan oleh bapak Pian dari pada meminjam *anfrak* yang diberikan oleh ibu Mila.

2. Prosedur Pinjaman *Anfrak* antara Nelayan Dengan Bapak Pian

Bapak Pian merupakan masyarakat yang berada di Desa Buku Kecamatan Belang, walaupun bapak Pian bukan merupakan masyarakat yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang,

namun banyak sekali nelayan-nelayan yang ada Desa Borgo Satu Kecamatan Belang sering meminjam *anfrak* kepada bapak Pian, sehingga bapak Pian juga termasuk sebagai informan dalam penelitian ini, dimana bapak Pian bertindak untuk mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan yang di utarakan atau di ucapkan oleh para nelayan terkait prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh para nelayan dengan bapak Pian.

Adapun *Anfrak* yang disediakan oleh bapak Pian berupa uang dan juga barang dengan disertakan bukti pinjaman *anfrak* berupa nota pinjaman *anfrak* yang berisi nama peminjam, tanggal peminjam, barang yang dipinjam, serta jumlah atau total nilai *anfrak* yang di pinjam.

a. Bapak Whicky

Menurut bapak Whicky yang merupakan seorang nelayan yang berdomisili di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang, berikut prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh bapak Whicky dengan bapak Pian.

“Biasanya sehari sebelum melaut saya menghubungi bapak Pian untuk meminjam *anfrak*. *Anfrak* yang sering saya pinjam adalah uang dengan jumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan barang lain bahan bakar (bensin dan oli). Setelah saya selesai menghubungi dan mengkonfirmasi dengan bapak Pian, saya juga langsung menghubungi seseorang yang sudah biasa saya suruh untuk mengambil *anfrak* dan juga nota pinjaman *anfrak* kepada bapak Pian untuk mengangkut *anfrak* tersebut karena lokasi perahu saya dengan rumah bapak Pian yang lumayan jauh.”⁵²

b. Bapak Romji

Menurut bapak Romji yang merupakan seorang nelayan yang berdomisili di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang, berikut prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh bapak Romji dengan bapak Pian.

⁵² Vichky, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023.

“Saya biasanya meminjam *anfrak* kepada bapak Pian sehari sebelum saya melaut. Saat meminjam *anfrak* saya langsung kerumah bapak Pian dan menyebutkan hal-hal atau apa saja kebutuhan yang saya butuhkan untuk melaut. Saya biasanya mendapatkan *anfrak* dalam bentuk uang dan barang, barang-barang yang biasanya disediakan oleh bapak Pian seperti Minyak (Bahan Bakar) dan Oli. Total *anfrak* yang biasa saya dapatkan juga beragam namun paling banyak sekitar 3.000.000 (tiga juta). Setelah *anfrak* sudah saya dapatkan, bapak Pian biasanya langsung menuliskan pinjaman *anfrak* tersebut di sebuah buku dan memberikannya juga salinan dari nota pinjaman *anfrak* tersebut.”⁵³

Dari hasil wawancara bersama dengan nelayan-nelayan yang meminjam *anfrak* kepada bapak Pian yang berjumlah 4 orang nelayan, mereka memiliki pendapat yang sama dengan pernyataan dari 2 nelayan diatas yaitu, bapak Whicky dan bapak Romji. Sehingga penulis tidak lagi memasukkan hasil wawancara tersebut dan memilih pendapat dari bapak Whicky dan bapak Romji sebagai pernyataan yang menjadi landasan atas pernyataan-pernyataan 2 orang nelayan lainnya yang sama dengan pernyataan bapak Whicky dan bapak Romji yang sering menggunakan pinjaman *anfrak* kepada bapak Pian.

Dari hasil wawancara dengan bapak Whicky, Bapak Romji, Bapak Ata, dan Bapak Anto, bahwa prosedur pinjman *anfrak* yang di jalankan oleh bapak Pian sudah berlandaskan kesepakatan antara kedua pihak, dan tidak ada unsur kedzoliman. Rasa dilema yang sering menghantui para nelayan itu pun ternyata bukan karena dorongan dari Bapak Pian untuk segera menebus pinjan *anfrak*, hanya saja sebagai nelayan yang juga sebagai peminjam *anfrak* tentu memiliki rasa tidak enak jika belum menebus atau mengembalikan nilai pinjaman *anfrak* yang dipinjam oleh para nelayan dari bapak Pian.

Maka dari pernyataan-pernyataan para nelayan tersebut saat penulis melakukan wawancara, bisa dilihat walau bapak Pian bukan

⁵³ Romji, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023.

merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang, karena dengan prosedur pinjaman *anfrak* yang dijalankan oleh bapak Pian seperti yang sudah dikatakan oleh para nelayan-nelayan tersebut, membuat banyak nelayan lebih memilih untuk meminjam *anfrak* kepada bapak Pian.

Dalam prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dengan bapak Pian, mereka mengandalkan nota pinjaman *anfrak* sebagai bukti jika pernah melakukan pinjaman, dimana hanya berisi nama nelayan yang meminjam, nilai *anfrak* yang di pinjam beserta apa saja *anfrak* yang di pinjam, serta tanggal peminjaman *anfrak* yang nantinya nota pinjaman *anfrak* tersebut di pegang oleh kedua pihak yaitu nelayan sebagai peminjam dan bapak Pian sebagai orang yang meminjamkan, namun dalam nota tersebut tidak ada hal-hal atau syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh kedua pihak dalam melakukan pinjaman untuk menjaga hal-hal yang bisa saja terjadi dikemudian hari.

3. Prosedur Pinjaman *Anfrak* antara Nelayan Dengan Ibu Mila

Ibu Mila merupakan masyarakat yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang. Ibu Mila juga adalah orang yang sering meminjamkan *anfrak* kepada para nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang. Sama seperti bapak Pian, Ibu Mila disini juga berperan sebagai informan untuk mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan dari nelayan-nelayan yang sering atau pernah meminjam *anfrak* kepada ibu Mila.

Adapun *anfrak* yang disediakan oleh ibu Mila berupa uang dan juga barang dengan disertakan bukti pinjaman *anfrak* berupa nota pinjaman *anfrak* yang berisi nama peminjam, tanggal peminjam, barang yang dipinjam, serta jumlah atau total nilai *anfrak* yang di pinjam.

Dari *anfrak* yang disediakan oleh ibu Mila ternyata memiliki kesamaan dengan *anfrak* yang disediakan oleh bapak Pian. Sehingga peneliti merasa prosedur pinjaman *anfrak* antara ibu Mila dan bapak Pian sama. Namun setelah dilakukan wawancara dengan para nelayan yang menggunakan pinjaman *anfrak* dengan ibu Mila, maka dapat dilihat alasan kenapa banyak nelayan lebih memilih menggunakan pinjaman *anfrak* dari bapak Pian ketimbang ibu Mila.

a. Bapak Mis'id

Menurut bapak Kamal yang merupakan seorang nelayan yang berdomisili di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang, berikut prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh bapak Kamal dengan ibu Mila.

“Saya meminjam *anfrak* kepada Ibu Mila biasanya sehari sebelum melaut. Karena jarak rumah saya dengan Ibu Mila cukup dekat, saya juga biasanya langsung kerumah Ibu Mila untuk melakukan pinjaman secara langsung. *Anfrak* yang saya pinjam dari Ibu Mila biasanya uang dengan jumlah Rp.1.000.000 (satu juta ribu rupiah) dan juga minyak dan oli sebagai bahan bakar untuk motor laut yang biasanya total pinjaman *anfrak* paling banyak Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah). Hal-hal yang saya pinjam itu juga langsung dicatat dalam bentuk nota pinjaman *anfrak* oleh Ibu Mila sebagai bukti bahwa saya pernah melakukan pinjaman *anfrak* kepada beliau. Namun nota pinjaman *anfrak* tersebut hanya Ibu Mila yang simpan dan tidak ada salinan terkait nota pinjaman tersebut. Namun saat menulis hal-hal yang saya pinjam, saya juga menyaksikan secara langsung, agar tidak ada kesalahpahaman saat saya menebus *anfrak* tersebut kepada Ibu Mila.”⁵⁴

b. Bapak Sem

Menurut bapak Busem yang merupakan seorang nelayan yang berdomisili di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang, berikut prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh bapak Busem dengan ibu Mila.

⁵⁴ Mis'id, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023.

“Saya biasanya ingin melaut ketika saya mendengar ada hasil nelayan yang baru pulang ketika melaut. Untuk melautpun, saya biasa meminjam *anfrak* kepada Ibu Mila. Saya biasa menyuruh anak saya untuk mengambil *anfrak* langsung dirumah Ibu Mila, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. *Anfrak* barang seperti minyak dan oli saya biasanya langsung menyuruh anak saya untuk menaruhnya langsung di Bodi (perahu tuna) dan hanya uanglah yang anak saya bawa kerumah untuk nantinya saya atau juga istri saya pergi ke pasar untuk membeli segala kebutuhan saya selama melaut. Total nilai pinjaman *anfrak* yang sering saya pinjam beragam, namun paling banyak sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta ribu rupiah).”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan-nelayan yang meminjam *anfrak* kepada ibu Mila yaitu bapak Mis'id dan bapak Sem, prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh ibu Mila tidak jauh berbeda dengan prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan oleh bapak Pian. Namun tentulah ada sedikit perbedaan dan alasan yang membuat bapak Mis'id dan bapak Busem lebih memilih meminjam *anfrak* kepada ibu Mila. Alasan yang muncul saat wawancarapun sama, bapak Mis'id dan bapak Busem memilih untuk meminjam *anfrak* kepada ibu Mila karena sudah lama saling mengenal atau mereka sudah begitu dekat secara personal.

Terkait rasa dilema yang dialami oleh nelayan terkait pinjaman *anfrak* juga pernah dialami atau dirasakan oleh bapak Mis'id dan bapak Ambong, namun bagi mereka itu sudah menjadi konsekuensi ketika menjadi seorang nelayan yang dimana dihadapi banyak kemungkinan terkait hasil tangkapan saat melut. Namun walau mereka sering atau pernah ketika melaut tidak mendapatkan hasil, ibu Mila juga tidak pernah memaksa untuk segera menebus pinjaman *anfrak* yang dipinjam, bahkan Ibu Mila terus memberikan mereka pinjaman *anfrak* dan berharap mereka akan mendapatkan hasil lebih agar dapat menutupi utang-utang mereka tersebut.

⁵⁵ Busem, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023.

Terkait pernyataan nelayan yang mengatakan jika nota pinjaman *anfrak* hanya dimiliki atau dipegang oleh Ibu Mila dan setelah saya konfirmasi langsung dengan Ibu Mila, ternyata hal tersebut benar. Alasan Ibu Mila melakukan itu karena jauh sebelum dia memberikan pinjaman *anfrak* kepada nelayan-nelayan yang memiliki perahu sendiri, Ibu Mila ternyata memiliki banyak perahu pribadi yang dimana perahu-perahu tersebut Ibu Mila menyuruh orang yang biasa melaut untuk memakai perahunya untuk melaut, yang nantinya segala kebutuhan nelayan tersebut akan juga di tanggung oleh Ibu Mila sebagai pemilik perahu. Sehingga nota *anfrak* tersebut tidak perlu lagi dia berikan kepada nelayan karena selain perahu yang merupakan milik Ibu Mila sendiri juga *anfrak* nelayan tersebut ditanggung oleh Ibu Mila sendiri juga, dengan kata lain nelayan tersebut hanya tinggal membawa diri saja karena segala kebutuhan sudah disediakan oleh Ibu Mila, dan hal tersebut Ibu Mila terapkan sampai sekarang.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Pinjaman *Anfrak* Nelayan Di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab III tentang rukun, syarat, kategori hukum, 'aib, akibat, dan penafsiran akad bagian pertama tentang rukun dan syarat akad pasal 22 bahwa rukun akad terdiri dari; Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan atau Pokok akad, dan Kesepakatan. Dalam prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang seperti yang sudah di jelaskan di atas oleh para nelayan serta orang yang meminjamkan *anfrak*, rukun akad tersebut sudah memenuhi sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 22 bab III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

1. Pihak-pihak yang berakad disini yaitu adalah para nelayan yang berada di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sering meminjam *anfrak* dan orang-orang yang meminjamkan *anfrak* kepada para nelayan tersebut.
2. Obyek akad disini adalah uang dan juga ada barang-barang yang dibutuhkan oleh nelayan selama melaut.
3. Tujuan akad disini yaitu untuk membantu para nelayan dalam mencari nafkah.
4. Serta bentuk kesepakatan disini berasal dari penyerahan *anfrak* kepada nelayan dalam bentuk uang maupun barang-barang yang dibutuhkan selama melaut.

Dengan begitu rukun akad yang terdapat pada bagian pertama tentang rukun dan syarat akad pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.

Dalam melakukan pinjaman *anfrak* ketika ada nelayan yang tidak mendapatkan hasil saat melaut yang membuat nelayan tersebut merasa dilema dalam mengganti atau menebus pinjaman *anfrak*, cara yang sering mereka lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut yaitu dengan terus melaut dengan mendapatkan pinjaman *anfrak* dari orang sama. Para

nelayan tersebut biasanya meminjam *anfrak* kepada Bapak Pian dan Ibu Mila paling banyak 3 kali, sehingga dari 3 kali mereka melaut itu biasa para nelayan mendapatkan hasil yang dapat menutupi atau mengurangi sedikit dari nilai pinjaman *anfrak*. Bersumber pada firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Terjemahnya:

“Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt disini membolehkan bagi orang yang terdesak dalam keadaan darurat untuk memakan bangkai.⁵⁷ Sama halnya dengan kasus diatas ketika para nelayan sering meminjam *anfrak* dalam beberapa kali melaut untuk bisa berusaha mendapatkan hasil yang nantinya bisa untuk menebus atau mengurangi nilai pinjaman *anfrak* mereka. Para nelayan ini juga melakukannya tanpa ada paksaan dari pihak lain, terutama dari pihak yang meminjamkan *anfrak* yaitu bapak Pian dan ibu Mila sehingga apa yang disebutkan pada pasal 31 dan pasal 32 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang paksaan dapat menyebabkan batalnya akad tidaklah terjadi dalam prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang.

Dari kedua orang yang meminjamkan *anfrak* kepada para nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dan berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan, penulis menemukan alasan sehingga kenapa lebih banyak nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang memilih untuk meminjam *anfrak* dengan bapak Pian dibandingkan meminjam kepada ibu Mila terdapat pada nota pinjaman *anfrak*. Pada bapak Pian, nota pinjaman *anfrak* dimiliki kedua pihak yaitu nelayan dan bapak Pian, sedangkan nota

⁵⁶ Al-Baqarah ayat 173, Kemenag 2019.

⁵⁷ *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an*, II/231, 232.

pinjaman *anfrak* dari ibu Mila hanya dimiliki oleh pihak yang meminjamkan yaitu ibu Mila sendiri sedangkan nelayan tidak mendapatkan nota pinjaman *anfrak*. Hal tersebut yang paling sering menjadi alasan para nelayan dalam memilih dan memilah dalam melakukan pinjaman *anfrak*, untuk meminimalisir terjadi kesalahpahaman saat menebus jumlah atau nilai *anfrak* yang dipinjam oleh nelayan.

Disebutkan dalam Fatwah DSN MUI Nomor 19/DSN/MUI/IV/2001 bahwasanya *Al-Qardh* ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan serta dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1756 dimana utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang digariskan dalam perjanjian. Hal ini tentunya sejalan dengan pernyataan para nelayan dimana saat melakukan pinjaman *anfrak* kepada bapak Pian dan ibu Mila nilai pinjaman yang dikembalikan adalah sesuai dengan nilai awal pinjaman. Namun sebagai seorang pebisnis tentunya bapak Pian dan ibu Mila juga ingin mendapatkan untung dari para nelayan. Sehingga keuntungan yang didapatkan bapak Pian dan ibu Mila berasal dari hasil tangkapan nelayan. Dimana jika para nelayan pulang membawa hasil yaitu ikan tuna maupun ikan kecil lainnya, hasil para nelayan tersebut harus dimasukkan atau dijual kepada bapak Pian maupun ibu Mila. Setelah hasil tangkapan para nelayan tersebut diberikan oleh bapak Pian dan ibu Mila, barulah kemudian para nelayan ini mengganti nilai pinjaman *anfrak* tersebut, jika hasil jual ikan tersebut melebihi nilai pinjaman *anfrak*, biasanya para nelayan langsung melunasi pinjaman *anfrak* tersebut, namun jika hasil jual ikan tersebut kurang dari nilai pinjaman *anfrak*, para nelayan disini biasanya mencicil dan nanti akan dilunasi jika mendapatkan hasil saat melaut lagi.

Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i, keempat ulama besar ini juga memerikan pendapat mereka terkait pinjaman meminjam, dimana mereka sepakat bahwa pinjam meminjam harus dilakukan dengan tujuan sosial atau membantu dan tidak boleh mengambil

keuntungan dari pinjam meminjam. Selain apa yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait pinjaman *anfrak* di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sama sekali tidak mengambil bunga atau keuntungan dari pinjam meminjam dan hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh para nelayan maupun bapak Pian dan ibu Mila, mereka juga yaitu bapak Pian dan ibu Mila tidak pernah sekalipun memaksa kepada para nelayan untuk segera mengembalikan pinjaman *anfrak* mereka, bapak Pian dan ibu Mila tidak pernah mempermasalahkan jika ada nelayan yang belum melunasi pinjaman *anfrak* mereka, hanya saja para nelayan karena hal tersebut sering membuat mereka merasa malu karena belum melunasi pinjaman *anfrak* mereka walau bapak Pian dan ibu Mila tidak mempermasalahkannya.

1. Prosedur Pinjaman *Anfrak* Antara Nelayan Dengan Bapak Pian

Dalam prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang para nelayan dalam melakukan pinjaman *anfrak* kepada bapak Pian masuk pada kategori yang pertama atau pada huruf a pasal 27 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yaitu akad yang sah, karena pada bagian ketiga kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) tentang 'aib kesepakatan pasal 29 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa; "akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran". Serta pada ayat ke-2 menyebutkan akad yang disepakati harus memuat ketentuan:

- a. Kesepakatan mengikat diri.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Terhadap sesuatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal menurut syari'at islam.

Prosedur pinjaman *anfrak* nelayan yang dilakukan atau dijalankan antara nelayan dengan bapak Pian dan berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan yang menjadi informan pada

penelitian ini, jelas menunjukkan bahwa prosedur pinjaman *anfrak* antara nelayan-nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dengan bapak Pian sudah terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai, serta bapak Pian juga tidak pernah menekankan kepada para nelayan yang sering meminjam untuk harus menebus pinjaman *anfrak* mau bagaimanapun kondisi laut atau bagaimanapun hasil tangkapan nelayan tersebut.

Terkait dengan masalah dituliskannya pinjaman *anfrak* yang disediakan oleh bapak Pian hal tersebut juga telah dilakukan oleh bapak Pian dalam bentuk nota pinjaman yang berisi nama nelayan, tanggal peminjaman, apasaja yang dipinjam, serta jumlah nilai pinjaman *anfrak*, hal ini dilakukan karena bapak Pian biasanya sering lupa tentang apasaja yang nelayan pinjam dan berapa jumlah *anfrak* yang nelayan pinjam.

2. Prosedur Pinjaman *Anfrak* Antara Nelayan Dengan Ibu Mila

Dalam prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang para nelayan dalam melakukan pinjaman *anfrak* dengan ibu Mila juga masuk pada kategori yang pertama atau pada huruf a pasal 27 kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) yaitu akad yang sah, karena pada bagian ketiga kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) tentang ‘aib kesepakatan pasal 29 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa; “akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran”. Serta pada ayat ke-2 menyebutkan; “akad yang disepakati harus memuat ketentuan; 1) kesepakatan mengikat diri, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) terhadap sesuatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal menurut syari’at islam.

Prosedur pinjaman *anfrak* nelayan yang dilakukan atau dijalankan antara nelayan dengan Ibu Mila dan berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan yang menjadi informan pada

penelitian ini, jelas menunjukkan bahwa prosedur pinjaman *anfrak* antara nelayan-nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dengan Ibu Mila juga sudah terpenuhi rukun dan syaratnya sesuai, serta Ibu Mila juga tidak pernah menekankan kepada para nelayan yang sering meminjam untuk harus menebus pinjaman *anfrak* mau bagaimanapun kondisi laut atau bagaimanapun hasil tangkapan nelayan tersebut.

Terkait dengan masalah dituliskannya pinjaman *anfrak* yang disediakan oleh Ibu Mila hal tersebut juga telah dilakukan oleh Ibu Mila dalam bentuk nota pinjaman yang berisi nama nelayan, tanggal peminjaman, apasaja yang dipinjam, serta jumlah nilai pinjaman *anfrak* serta hal inilah yang menjadi pembeda antara prosedur pinjaman *anfrak* yang dilakukan ibu Mila dengan bapak Pian, dimana jika pada bapak Pian nota pinjaman *anfrak* dipegang oleh nelayan dan bapak Pian, sedangkan pada ibu Mila nota pijamannya hanya dipegang oleh ibu Mila sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang cukup sederhana dan biasanya dilakukan dengan beberapa cara, ada nelayan yang langsung kerumah orang yang meminjamkan *anfrak* untuk mengambil segala keperluan untuk melaut karena jarak perahu nelayan tersebut dekat dengan rumah orang yang meminjamkan *anfrak*, namun ada juga nelayan yang hanya menginfokan lewat telepon yang nantinya mereka menyuruh orang lain yang memiliki kendaraan bentor untuk mengambil dan memuat segala keperluan melaut mereka tersebut sesuai dengan kesepakatan dan mengantarnya kepada nelayan tersebut. *Anfrak* yang disediakan biasanya dalam bentuk barang seperti bensin dan gumala, serta dalam bentuk uang untuk nantinya dibelikan bahan-bahan pokok seperti makanan dan minuman selama melaut sesuai dengan kebutuhan nelayan tersebut.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang sudah sah secara rukun dan syaratnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab III tentang rukun, syarat, kategori hukum, 'aib, akibat, dan penafsiran akad bagian pertama tentang rukun dan syarat akad pasal 22 bahwa rukun akad terdiri dari; Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan atau Pokok akad, dan Kesepakatan. Adapun syarat sah perjanjian elektronik baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata yaitu terdapat 4 syarat sah

perjanjian mencakup kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait prosedur pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah maka peneliti dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi nelayan-nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang yang sering merasakan dilema dalam menebus pinjaman *anfrak* karena sering gagal dalam melaut agar selalu berperasangka baik terhadap takdir Allah Swt dan selalu yakin jika setiap kesulitan akan ada kemudahan yang akan datang dari siapa saja dan ada apa saja.
2. Bagi pihak yang menyediakan jasa pinjaman *anfrak* nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang dalam melakukan proses muamalah harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip sesuai dengan yang diajarkan Islam, agar tidak akan mengakibatkan hal-hal yang menjerumus kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Penafsiran Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Buku:

Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., ... & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Pertanahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.*

Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an, II/231, 232.

Fitri Nur Mahmudah. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Softwer*. Uad Perss. Yogyakarta, 2021.

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. ed. Dr. Hasan Sazali MA Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.

Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Mediakita, 2016.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHper).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Mustofa, Imam. "*Fikih Muamalah Kontemporer*." Rajawali Pers, 2016, 171.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta, 2014.

Wahab, Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*. Kadisoka R. Yogyakarta, 2021.

Artikel Jurnal:

Apriliawati, Denisa. "*Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review*." *Journal of Psychological Perspective* 2.2 (2020): 79-89.

- Arifandy, *Fiqih Putra, Norsain Norsain, and Imam Darul Firmansyah. "Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja." Jurnal Akademi Akuntansi 3.1 (2020): 118-132.*
- Basrowi, Basrowi, and Julianas Julianas. "*Penerapan Prinsip Syariah dalam Peyelenggaraan Layanan Pinjam-meminjam Berbasis Fintech.*" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6.7 (2019): 1521-1536.
- Borahima, Rifai. "*Sistem Pinjaman Modal Nelayan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Palopo Dalam Prespektif Hukum Islam,*" 2021, 28–29.
- Fahrudhin, Arif. "*Praktik Pinjaman Dari Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam,*" 2023, 1065.
- Hansen, Seng. "*Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Kontruksi.*" *Doi.Org* 10 (2020). <https://doi.org/10.5614/Jts.2020.2.7.3.10>
- Hasibuan, Rahmiati dan Zulfikar Sembiring dan Chalis Fajri. "*Pembuatan Olahan Makanan Dari Ikan Sampah Serta Pemasarannya Bagi Nelayan Dan Istri Nelayan Di Desa Bagan Percut Kabupaten Deli Serdang.*" *Pelita Masyarakat* 2,1 (2020): 44.
- Hidayati, Nurul, and Agus Saronu. "*Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru.*" *Notarius* 12.2 (2019): 933.
- Hidayat, Rahmat. "*Struktur Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu,*" 2019, 1434.
- Julfan Saputra, Sri Sudiarti, Asmaul Husna. "*Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh Dan Al-Hibah*" 2 (2021): 22.
- Khalid, Kahar dan Achmad Abubakar dan Rusydi. "*Al-Qardh (Pinjam Meminjam) Dalam Prespektif Al-Qur'an.*" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2022): 200.
- Mubarok, Atus Ludin, Muhammad Habib, and Alang Sidek. "*Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam.*" *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2.1 (2019): 14.

Muhammad. "Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah." UII Perss, 2004, 40.

Murdiyanto, Eko. "Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)." Academia.Edu, 2020.
http://www.academia.edu/Download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitaif.Docx.

Yaqin, Ainol. "Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wa Tamwil (Kspps Bmt Nu) Jawa Timur Di Gapura Sumenep." PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah 4.1 (2020).

Internet:

Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2020, diakses 11 Juli 2023
https://sulut.bps.go.id/news/2021/01/21/86/rilis_berita-resmi-statistik---hasil-sensus-penduduk-tahun-2020-provinsi-sulawesi-utara.html

D, Yunisda. "Pinjam: Pengertiann, Jenis, Tujuan, Dan Fungsi." Idntimes, 2022, diakses 11 Juli 2023
https://www.idntimes.com/business/economy/yunisda-dwi-saputri/apa-itu-pinjaman#google_vignette.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses 11 Juli 2023
<https://kbbi.web.id>

Muhid, Hendrik Khoirul. "PR Pemerintah Di Hari Nelayan Nasional: Masih Banyak Nelayan Yang Miskin." Nasional Tempo, 2023, diakses 11 Juli 2023
<https://nasional.tempo.co/read/1712131/pr-pemerintah-di-hari-nelayan-nasional-masih-banyak-nelayan-yang-miskin>.

Pengertian Prosedur Menurut Para Ahli Dan Macamnya Serta Cirinya Secara Umum, August 01, 2020, diakses 11 Juli 2023
<https://www.ilmuips.my.id/2020/08/pengertian-prosedur.html>

Profil Provinsi Sulawesi Utara, diakses 11 Juli 2023
<https://www.seputarsulut.com/profil-provinsi-sulawesi-utara/>

Qardh: Pengertian, Syarat, Jenis, Fungsi, dan Contohnya”, diakses 31 Oktober 2023, <https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/qardh-adalah?page=all>

Wawancara:

Anto, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023

Ata, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023

Busem, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023.

Mis'id, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023.

Romji, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023.

Rusdi, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 20 Juni 2023.

Vichky, Desa Borgo Satu, Catatan Lapangan, 18 November 2023.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

A. Dokumentasi dengan Nelayan



(Bapak Whicky)



(Bapak Romji)



(Bapak Ata)



(Bapak Anto)



(Bapak Mis'id)



(Bapak Sem)

B. Dokumentasi dengan Bapak Pian



(Bapak Pian)



(Barang Anfrak)

NOTA NO. _____

NO	Uraian	Unit	Jumlah	Nilai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Handwritten notes on a piece of paper, including signatures and numerical data. The text is written in Indonesian and appears to be a receipt or a list of items.

(Nota Pinjaman Anfrak)

C. Dokumentasi dengan Ibu Mila



(Ibu Mila)



(Barang Anfrak)

No	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1	100	14/11/2018	
2	100	15/11/2018	
3	100	16/11/2018	
4	100	17/11/2018	
5	100	18/11/2018	
6	100	19/11/2018	
7	100	20/11/2018	
8	100	21/11/2018	
9	100	22/11/2018	
10	100	23/11/2018	
11	100	24/11/2018	
12	100	25/11/2018	
13	100	26/11/2018	
14	100	27/11/2018	
15	100	28/11/2018	
16	100	29/11/2018	
17	100	30/11/2018	
18	100	01/12/2018	
19	100	02/12/2018	
20	100	03/12/2018	
21	100	04/12/2018	
22	100	05/12/2018	
23	100	06/12/2018	
24	100	07/12/2018	
25	100	08/12/2018	
26	100	09/12/2018	
27	100	10/12/2018	
28	100	11/12/2018	
29	100	12/12/2018	
30	100	13/12/2018	
31	100	14/12/2018	
32	100	15/12/2018	
33	100	16/12/2018	
34	100	17/12/2018	
35	100	18/12/2018	
36	100	19/12/2018	
37	100	20/12/2018	
38	100	21/12/2018	
39	100	22/12/2018	
40	100	23/12/2018	
41	100	24/12/2018	
42	100	25/12/2018	
43	100	26/12/2018	
44	100	27/12/2018	
45	100	28/12/2018	
46	100	29/12/2018	
47	100	30/12/2018	
48	100	31/12/2018	
49	100	01/01/2019	
50	100	02/01/2019	
51	100	03/01/2019	
52	100	04/01/2019	
53	100	05/01/2019	
54	100	06/01/2019	
55	100	07/01/2019	
56	100	08/01/2019	
57	100	09/01/2019	
58	100	10/01/2019	
59	100	11/01/2019	
60	100	12/01/2019	
61	100	13/01/2019	
62	100	14/01/2019	
63	100	15/01/2019	
64	100	16/01/2019	
65	100	17/01/2019	
66	100	18/01/2019	
67	100	19/01/2019	
68	100	20/01/2019	
69	100	21/01/2019	
70	100	22/01/2019	
71	100	23/01/2019	
72	100	24/01/2019	
73	100	25/01/2019	
74	100	26/01/2019	
75	100	27/01/2019	
76	100	28/01/2019	
77	100	29/01/2019	
78	100	30/01/2019	
79	100	31/01/2019	
80	100	01/02/2019	
81	100	02/02/2019	
82	100	03/02/2019	
83	100	04/02/2019	
84	100	05/02/2019	
85	100	06/02/2019	
86	100	07/02/2019	
87	100	08/02/2019	
88	100	09/02/2019	
89	100	10/02/2019	
90	100	11/02/2019	
91	100	12/02/2019	
92	100	13/02/2019	
93	100	14/02/2019	
94	100	15/02/2019	
95	100	16/02/2019	
96	100	17/02/2019	
97	100	18/02/2019	
98	100	19/02/2019	
99	100	20/02/2019	
100	100	21/02/2019	

No	Jumlah	Tanggal	Keterangan
1	100	14/11/2018	
2	100	15/11/2018	
3	100	16/11/2018	
4	100	17/11/2018	
5	100	18/11/2018	
6	100	19/11/2018	
7	100	20/11/2018	
8	100	21/11/2018	
9	100	22/11/2018	
10	100	23/11/2018	
11	100	24/11/2018	
12	100	25/11/2018	
13	100	26/11/2018	
14	100	27/11/2018	
15	100	28/11/2018	
16	100	29/11/2018	
17	100	30/11/2018	
18	100	01/12/2018	
19	100	02/12/2018	
20	100	03/12/2018	
21	100	04/12/2018	
22	100	05/12/2018	
23	100	06/12/2018	
24	100	07/12/2018	
25	100	08/12/2018	
26	100	09/12/2018	
27	100	10/12/2018	
28	100	11/12/2018	
29	100	12/12/2018	
30	100	13/12/2018	
31	100	14/12/2018	
32	100	15/12/2018	
33	100	16/12/2018	
34	100	17/12/2018	
35	100	18/12/2018	
36	100	19/12/2018	
37	100	20/12/2018	
38	100	21/12/2018	
39	100	22/12/2018	
40	100	23/12/2018	
41	100	24/12/2018	
42	100	25/12/2018	
43	100	26/12/2018	
44	100	27/12/2018	
45	100	28/12/2018	
46	100	29/12/2018	
47	100	30/12/2018	
48	100	31/12/2018	
49	100	01/01/2019	
50	100	02/01/2019	
51	100	03/01/2019	
52	100	04/01/2019	
53	100	05/01/2019	
54	100	06/01/2019	
55	100	07/01/2019	
56	100	08/01/2019	
57	100	09/01/2019	
58	100	10/01/2019	
59	100	11/01/2019	
60	100	12/01/2019	
61	100	13/01/2019	
62	100	14/01/2019	
63	100	15/01/2019	
64	100	16/01/2019	
65	100	17/01/2019	
66	100	18/01/2019	
67	100	19/01/2019	
68	100	20/01/2019	
69	100	21/01/2019	
70	100	22/01/2019	
71	100	23/01/2019	
72	100	24/01/2019	
73	100	25/01/2019	
74	100	26/01/2019	
75	100	27/01/2019	
76	100	28/01/2019	
77	100	29/01/2019	
78	100	30/01/2019	
79	100	31/01/2019	
80	100	01/02/2019	
81	100	02/02/2019	
82	100	03/02/2019	
83	100	04/02/2019	
84	100	05/02/2019	
85	100	06/02/2019	
86	100	07/02/2019	
87	100	08/02/2019	
88	100	09/02/2019	
89	100	10/02/2019	
90	100	11/02/2019	
91	100	12/02/2019	
92	100	13/02/2019	
93	100	14/02/2019	
94	100	15/02/2019	
95	100	16/02/2019	
96	100	17/02/2019	
97	100	18/02/2019	
98	100	19/02/2019	
99	100	20/02/2019	
100	100	21/02/2019	

(Nota Pinjaman Anfrak)

D. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Pertanyaan kepada nelayan:
 - a. Sudah berapa lama menjadi seorang nelayan?
 - b. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi nelayan?
 - c. Darimana modal bapak untuk melaut?
 - d. Kepada siapa bapak meminjam *anfrak*?
 - e. Apa alasan memilih meminjam *anfrak* kepada (bapak Pian/ibu Mila)?
 - f. Bagaimana tahapan pinjaman *anfrak* dilakukan?
 - g. Apakah bapak pernah merasakan atau mengalami dilema dalam menebus pinjaman *anfrak*?
 - h. Bagaimana cara bapak dan (orang yg meminjamkan *anfrak*) menyikapi jika ada hal-hal buruk tersebut terjadi yang berhubungan dengan pinjaman *anfrak*?

2. Pertanyaan kepada orang yang meminjamkan *anfrak* (bapak Pian/ibu Mila):
 - a. Sejak kapan bapak/ibu melakukan kegiatan jasa pinjaman *anfrak*?
 - b. Karakter nelayan seperti apa yang menjadi target pinjaman *anfrak* bapak/ibu?
 - c. Adakah syarat-syarat yang harus di penuhi dalam melakukan pinjaman *anfrak*?
 - d. Bagaimana tahapan pinjaman *anfrak* yang dilakukan?
 - e. Bagaimana cara bapak dan (orang yg meminjamkan *anfrak*) menyikapi jika ada hal-hal buruk tersebut terjadi yang berhubungan dengan pinjaman *anfrak*?

E. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860816 Manado 95128

Nomor : B. 661 /In.25/F.1/TL.00/10/2023 19 Oktober 2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara

Di -
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Fauzan Lamani
NIM : 20112012
Semester : VII (tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
Alamat Domisili : Welong Link IV, Kec. Tikala Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prosedur Pinjaman *Anfrak* Nelayan di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 27 Oktober 2023 s.d. 27 Desember 2023.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP. 197803242006042003

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado
2. Dekan Fakultas Syariah
3. Mahasiswa ybs

F. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO FAKULTAS SYARIAH Jln. Dr. SH. Sarundajang Ringroad I Manado Telp. 0431-860616 Manado 95128 fasya@iain-manado.ac.id iain-manado.ac.id
<u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT</u>	
Nomor : B- 100 /In.25/F.I./PP.00.9/03/2024	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	: Dr. Muliadi Nur , M.H
NIP	: 197605012003121003
Menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut :	
Nama	: Fauzan Lamani
NIM	: 20112012
Prodi/Semester	: Hukum Ekonomi Syariah (S1) / VIII (delapan)
Benar telah Bebas Plagiat karena sudah melakukan pengecekan Plagiat melalui Turnitin :	
Hari/Tanggal	: Rabu, 06 Maret 2024
Waktu	: 10.37 Wita
Similarity Index	: (15%)
Adapun Bukti Laporan Hasil Cek Turnitin (<i>Original Report</i>) terlampir. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Manado, 06 Maret 2024	
Kepala Bidang Akademik,	
 Dr. Muliadi Nur, M.H 197605012003121003	
#KerjaCerdas #KerjaTuntas	

IDENTITAS PENULIS

Nama : Fauzan Lamani

Tempat, Tanggal Lahir : Borgo, 18 November 2001

Alamat : Jaga III Desa Borgo Satu Kecamatan Belang
Kabupaten Minahasa Tenggara

Email : fauzanlamani11@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD INPRES 2 Borgo
2. MTs Muhammadiyah Belang
3. MA Muhammadiyah Belang
4. Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah